


# Rencana Strategis

Badan Pengawas Perdagangan  
Berjangka Komoditi

2020-2024



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tahun 2020-2024 dapat selesai disusun.

Secara umum, Renstra Bappebti Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Bappebti juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Bappebti diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Mengingat pentingnya Renstra tersebut sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud maka dipandang perlu untuk membuat target-target pengukuran kerja secara kuantitatif dan kualitatif agar memudahkan untuk melakukan evaluasi kinerja Bappebti. Target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi Covid-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah.

Renstra Bappebti Tahun 2020-2024 diharapkan menjadi pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappebti dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Bappebti Tahun 2020-2024 sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.

Jakarta, Juli 2020  
Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi



**TJAHYA WIDAYANTI**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	18
1.2.1 Potensi Internal - Kekuatan (strengths)	18
1.2.2 Permasalahan Internal - Kelemahan (weakness)	20
1.2.3 Potensi Eksternal – Peluang (opportunities)	22
1.2.4 Permasalahan Eksternal – Tantangan (threats)	23
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN</b>	<b>25</b>
2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH INDONESIA	25
2.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN	26
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAPPEBTI	29
2.4 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) BAPPEBTI	33
2.5 SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) BAPPEBTI	33
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	<b>37</b>
3.1 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	37
3.2 ARAH KEBIJAKAN BAPPEBTI	42
3.3 KERANGKA REGULASI	43
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	45
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>47</b>
4.1 TARGET KINERJA	47
4.2 KERANGKA PENDANAAN	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>58</b>
LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA	60
LAMPIRAN 2. KERANGKA PENDANAAN	64

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Daerah-Antar Waktu Nasional 2018</i>	<i>7</i>
<i>Tabel 1. 2 Volume Transaksi PBK Tahun 2014 - 2019</i>	<i>9</i>
<i>Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Lembaga SRG dari Tahun 2014-2019</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 1. 4 Perkembangan Komoditi Hingga 2019</i>	<i>12</i>
<i>Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Bappebti 2020-2024</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 2. 2 Sasaran Program Bappebti 2020-2024</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan 1 Bappebti 2020-2024</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan 2 Bappebti 2020-2024</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 2. 5 Sasaran Kegiatan 3 Bappebti 2020-2024</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 2. 6 Sasaran Kegiatan 4 Bappebti 2020-2024</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan 5 Bappebti 2020-2024</i>	<i>36</i>

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1</i>	<i>Kedudukan dan Keterkaitan dari Rencana Strategis K/L</i>	2
<i>Gambar 1. 2</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% YoY)</i>	3
<i>Gambar 1. 3</i>	<i>Laju Pertumbuhan PDB Tahunan (%)</i>	4
<i>Gambar 1. 4</i>	<i>Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Lapangan Usaha</i>	5
<i>Gambar 1. 5</i>	<i>Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Pengeluaran (persen)</i>	5
<i>Gambar 1. 6</i>	<i>Neraca Perdagangan Indonesia 2015-2019</i>	6
<i>Gambar 1. 7</i>	<i>Grafik Inflasi Nasional (2015-2019)</i>	8
<i>Gambar 1. 8</i>	<i>Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia</i>	11
<i>Gambar 1. 8</i>	<i>Persebaran Pasar Lelang Komoditas Hingga Tahun 2019</i>	15
<i>Gambar 1. 9</i>	<i>Grafik Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang</i>	16
<i>Gambar 2. 1</i>	<i>Kerangka Tujuan Strategis Bappebti 2020-2024</i>	31
<i>Gambar 3. 1</i>	<i>Empat Pilar RPJMN Ke-4 Tahun 2020 - 2024</i>	37
<i>Gambar 3. 2</i>	<i>Struktur Organisasi Bappebti</i>	45

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, pasal 15 mengamanatkan semua Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) menyiapkan rancangan Renstra-K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional. Selanjutnya, Rancangan Renstra-K/L akan digunakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) namun harus tetap berpedoman pada RPJP Nasional. Dengan demikian, siklus penyusunan Renstra K/L dan RPJMN saling terkait.

Menteri/Kepala Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra K/L periode berikutnya yang menjadi tugas kewenangannya pada tahun akhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya. Dalam menyusun Rancangan Teknokratik, Kementerian/Lembaga menghimpun evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang menjadi kewenangannya dan menghimpun aspirasi masyarakat. Menteri/Kepala Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah mengidentifikasi pembagian tugas pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya. Renstra K/L harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok kementerian dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJM Nasional.

Posisi dokumen Renstra K/L dalam sistem perencanaan pembangunan nasional disampaikan pada Kedudukan dan Keterkaitan dari Rencana Strategis K/L. Artinya, Renstra K/L merupakan penjabaran dari RPJMN yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L dan RKA K/L. Pelaksanaannya dilaporkan melalui laporan Kinerja Anggaran dan laporan Kinerja Organisasi (LAKIP). Dalam Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra merupakan induk dari dokumen SAKIP lainnya, yang mencakup 6 entitas, yakni (1) Rencana Strategis (Renstra), (2) Perjanjian Kinerja (PK), (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pengelolaan Data Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja (melalui LAKIP), (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Dapat dikatakan bahwa Renstra K/L merupakan sumber/rujukan utama bagi penyusunan rencana kinerja dan anggaran tahunan K/L (Renja K/L, PK, dan RKA K/L) yang pertanggung jawaban pelaksanaannya kepada publik disampaikan dalam bentuk dokumen laporan kinerja (LAKIP).



Gambar 1. 1 Kedudukan dan Keterkaitan dari Rencana Strategis K/L

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan. Peranan Perdagangan dalam mendukung agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 terdapat pada agenda ke-1, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sebagai regulator dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditi (PLK) Komoditi Agro di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) berperan penting dalam menciptakan penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Bappebti memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan PBK, SRG, dan PLK. Peran Bappebti untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat. PBK juga untuk melindungi kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti melalui kegiatan lindung nilai (hedging) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. SRG merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. PLK sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat menjadi sarana untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata

rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Amanah tersebut perlu kemudian dituangkan dalam Rencana Strategis Bappebti dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program yang dapat menjawab isu-isu strategis 5 tahun kedepan dan tetap menjalankan arahan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam menjamin program dan kegiatan serta indikator dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Perdagangan dapat tercapai secara optimal, efektif, efisien, maka Renstra Kementerian Perdagangan harus dijabarkan ke dalam rencana-rencana yang lebih detil dan operasional ke dalam renstra masing-masing eselon 1. Sesuai dengan amanat undang-undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 Struktur Organisasi menyatakan bahwa Badan dan/ atau Pusat adalah sebagai pendukung tugas pokok Kementerian. Bappebti sebagai unit eselon 1 yang ada dalam lingkup Kementerian Perdagangan diharapkan dapat menyusun Rencana Strategis Bappebti tahun 2020-2024 dengan menjadikan renstra Kementerian Perdagangan yang tercantum dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Bappebti.

### 1.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 319 juta jiwa, hal ini bisa dilihat menjadi potensi pasar domestik yang dapat membatu pertumbuhan perekonomian nasional. Indonesia pun menjadi negara ekonomi ke-5 terbesar didunia, maka memiliki posisi strategis dalam ranah perekonomian internasional. Bila dilihat secara historis pada tahun 1968 hingga tahun 1979 Indonesia pernah memiliki pertumbuhan ekonomi di angka 7,5%. Sebelum terjadi krisis keuangan Asia sempat mencapai angka 6,4%, setelah krisis Indonesia tidak bisa lagi memiliki pertumbuhan ekonomi diatas 6%. Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi.



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% YoY)

Sumber: RPJMN 2020-2024




Di dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) 4 menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas.

Setelah terjadi krisis moneter, Indonesia cenderung mengalami stagnansi dalam pertumbuhan ekonomi dikisaran 5 persen. Namun bila dilihat pada 3 tahun terakhir Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang membaik secara bertahap, ditengah tren perlambatan ekonomi dunia. Hal ini salah satunya didukung oleh kenaikan permintaan domestik karena meningkatnya pertumbuhan investasi yang terutama berkaitan dengan pertambangan dan infrastruktur yang sedang dibangun akhir-akhir ini.




Gambar 1. 3 Laju Pertumbuhan PDB Tahunan (%)  
Sumber: BPS, 2020

Laju pertumbuhan PDB nasional pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan pada tiga (tiga) tahun sebelumnya. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB Perkapita mencapai Rp59,1 Juta atau US\$4.174,9. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan IV-2018 tumbuh 4,97 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Lainnya sebesar 2,54 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,73 persen.



Gambar 1. 4 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Lapangan Usaha (persen)  
 Sumber: BPS, 2020


Ekonomi Indonesia triwulan IV-2019 dibanding triwulan III-2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan 20,52 persen. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen.



Gambar 1. 5 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2017-2019 menurut Pengeluaran (persen)  
 Sumber: BPS, 2020

Walaupun laju pertumbuhan PDB Indonesia 2019 menurun, tapi perekonomian Indonesia masih tumbuh cukup kuat didukung oleh permintaan domestik yang tumbuh tinggi. Kuatnya permintaan domestik menyebabkan pertumbuhan impor yang tinggi. Berbanding terbalik dengan meningkatnya impor, kontribusi ekspor tercatat negatif akibat menurunnya kinerja

ekspor yang diakibatkan oleh permintaan global yang melemah akibat perang dagang AS-China, volume perdagangan dunia yang melambat serta harga komoditas yang menurun. Kondisi tersebut menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit.



Gambar 1. 6 Neraca Perdagangan Indonesia 2015-2019

Sumber: BPS, Diolah Lokadata 2020

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Neraca perdagangan Indonesia pada akhir Desember 2019 mengalami defisit sebesar US\$0,03 miliar. Defisit ini menurun dibandingkan November 2019 yang mencapai hingga US\$1,33 miliar. Sepanjang 2019, defisit neraca perdagangan mencapai US\$3,2 miliar. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2018 yakni US\$8,7 miliar. Defisit neraca perdagangan ini disebabkan oleh tingginya impor Indonesia dibanding nilai eksportnya. Pada Desember 2019 impor sebesar US\$14,5 miliar atau menurun sebesar 5,47 persen dibanding bulan sebelumnya. Namun, ekspor Indonesia pun meningkat sebesar 3,77 persen. Selama lima tahun terakhir, defisit neraca dagang Indonesia terbesar pernah terjadi pada April 2019 yakni US\$2,29 miliar. Sementara, surplus neraca dagang pernah terjadi pada September 2017 yang mencapai US\$1,78 miliar.

Defisit neraca perdagangan migas nasional menjadi pemicu menurunnya performa perdagangan Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh defisit neraca perdagangan migas akibat penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan impor migas, terutama pada gas, minyak mentah, dan hasil minyak. Neraca perdagangan Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi yang cenderung terus mengalami defisit.

Keterkaitan kondisi perekonomian secara global dan nasional tersebut dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan sektor perdagangan. Oleh karenanya dalam perumusan kebijakan, Kementerian Perdagangan telah berusaha mengantisipasi dinamika perekonomian yang masih penuh risiko dan sulit diprediksi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan nilai tambah yang didukung oleh iklim usaha yang

konduif. Selain perumusan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan memperkuat perdagangan dalam negeri. Kementerian Perdagangan juga senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki.

### 1.1.2 Capaian Perdagangan Di Dalam Negeri

Selama periode 2014-2018, inflasi nasional cenderung menurun dan terkendali pada angka 3% (tiga persen) dengan inflasi kelompok bahan makanan, terutama pada perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) / Lebaran disetiap tahun. Beberapa upaya yang telah dilakukan Kementerian Perdagangan selama dua tahun terakhir, seperti penguatan regulasi, penatalaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta upaya khusus telah menghasilkan stabilitas harga bahan pokok yang terkendali. Selama tahun 2018 telah tercatat penurunan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan (3TP) dan pendataan pedagang serta komoditas yang semakin baik dan valid.

Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar daerah nasional pada rata-rata tahun 2018 berada di angka 14,6%, masih diatas target 13,8% di tahun 2018. Dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2017 berada di angka 14,8%, membaik 0,2% walaupun masih belum memenuhi target. Sedangkan, nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di tahun 2018 berada di angka 2,1%, sudah dibawah target 9% di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan perbedaan harga barang kebutuhan pokok pada tiap wilayah (provinsi) nasional masih terjadi ketimpangan yang cukup tinggi.

Tabel 1. 1 Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Daerah-Antar Waktu Nasional 2018

Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	Rata-Rata (Persentase)		
	2017	2018	Target (2017 & 2018)
Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Provinsi	14,8	14,6	13,8
Koefisiensi Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	2,0	2,1	9

Sumber: Kementerian perdagangan, 2018

Pengendalian harga yang dilakukan mempengaruhi laju inflasi nasional. Begitu pula penetrasi pasar juga mempengaruhi harga tetap stabil dan memantau pengamanan pasokan. Pengawasan terhadap kondisi stabilitas dan ketersediaan barang juga dilakukan, diantaranya dengan koordinasi antar instansi yang terkait jika terjadi gangguan pasokan. Nilai inflasi terakhir yang tercatat pada Agustus 2019 untuk inflasi umum berada diangka 2,48, sedangkan inflasi bahan makanan berada diangka 5,60. Cenderung stabil pada kisaran 3,3 % selama 3 tahun terakhir.



Gambar 1. 7 Grafik Inflasi Nasional (2015-2019)

Sumber: Kementerian Perdagangan, 2019

Pengembangan kapasitas logistik menjadi salah satu upaya dalam peningkatan pembangunan sarana dan distribusi perdagangan. Pengembangan kapasitas tersebut melalui peningkatan kualitas sarana distribusi (pasar, pusat distribusi regional, peningkatan kapasitas pelaku logistik) dan peningkatan koordinasi antar instansi yang terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Gerai Maritim. Gerai Maritim merupakan sistem distribusi logistik bahan pokok antar pulau yang terintegrasi melalui jalur laut dan bertujuan menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di berbagai wilayah terpencil dan terluar Indonesia, serta mengurangi disparitas harga antardaerah terutama di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.

### 1.1.3 Capaian Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi

Keberadaan perdagangan berjangka komoditi sebagai upaya Pemerintah dalam melindungi kepentingan semua pihak dari ancaman resiko dan fluktuasi harga yang tidak pasti melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. Transaksi perdagangan berjangka komoditi memiliki perkembangan yang semakin membaik. Volume transaksi PBK selama tahun 2017 tercatat sebanyak 7,046 juta lot terdiri dari Kontrak Berjangka (*Multilateral*) sebanyak 1,33 juta lot dan transaksi Kontrak Derivatif lainnya (Bilateral/Sistem Perdagangan Alternatif) sebanyak 5,56 juta lot. Pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh transaksi Kontrak Berjangka Multilateral yang mengalami peningkatan mencapai 12,97% dibandingkan tahun 2015, sedangkan Kontrak Derivatif Lainnya hanya terjadi peningkatan 4,81%. Untuk volume transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA dengan *share* 79,37% dan transaksi multilateral 20,63%.

Secara umum volume transaksi perdagangan berjangka komoditi dari tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, dari 7.012 juta lot menjadi 8.821 juta lot pada 2018, hingga tahun 2019 volume transaksi PBK menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar 11.122 juta lot.

Tabel 1. 2 Volume Transaksi PBK Tahun 2014 - 2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volume Transaksi PBK	6,153,009	6,590,530	7,012,220	7,046,179	8,821,762	11,122,000

Sumber: Bappebti, 2018

Industri Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) di Indonesia terus tumbuh. sepanjang tahun 2019. Beberapa perusahaan berjangka mengalami peningkatan volume transaksinya. Salah satunya seperti PT Rifan Financindo Berjangka selama tahun 2019 mampu meraih volume transaksi sekitar 1,5 juta lot. Jumlah itu terdiri dari 1,1 juta lot dari transaksi bilateral dan 372.910 lot transaksi multilateral. Dibandingkan tahun 2018, perolehan tahun 2019 naik 31,4 persen. Dengan banyaknya Pelaku Usaha yang aktif dalam kegiatan Bursa Berjangka Komoditi diharapkan likuiditas transaksi PBK di Bursa Berjangka akan meningkat sehingga pada akhirnya dapat membentuk suatu harga yang wajar (*price discovery*) dan transparan dan lebih jauh dijadikan sebagai harga acuan (*price reference*) bagi pelaku usaha.

Dalam rangka peningkatan transaksi di bursa (*multilateral*), Bappebti telah melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha di bidang PBK dengan menyelenggarakan pelatihan teknis, mendorong optimalisasi peran *commodity desk*, moratorium perijinan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) serta mendorong bursa berjangka menyediakan sistem transaksi yang semakin handal. Selain itu, Bappebti juga mendorong bursa meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor Indonesia seperti Crude Palm Oil (CPO), olein, kopi, kakao, timah serta mengkaji kontrak baru seperti karet, teh, pala, dan rumput laut.

Upaya meningkatkan perdagangan multilateral merupakan hal sangat penting dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditas. Hal itu terutama untuk mendorong pembentukan harga yang bisa jadi acuan harga secara internasional. Indonesia adalah produsen besar berbagai komoditas, bahkan untuk beberapa komoditas merupakan produsen terbesar, seperti timah, minyak kelapa sawit, lada dan sebagainya. Namun, sejauh ini bursa berjangka di Indonesia belum menjadi acuan penentuan harga di tingkat dunia. Oleh sebab itu, Indonesia harus terus maju dengan mengembangkan perdagangan berjangka komoditas baik kuantitas maupun kualitasnya. Literasi tentang industri berjangka penting dilakukan kepada masyarakat untuk memahami dan tertarik pada industri ini.

Untuk meningkatkan integritas industri PBK, Bappebti telah melakukan langkah-langkah yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri PBK antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas oleh Direktur Utama Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, dan Pedagang Penyelenggara SPA. Bappebti juga menerbitkan paket kebijakan di bidang PBK yang bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap industri PBK melalui pengaturan yang tegas. Dalam rangka memantau kepatuhan pialang berjangka memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, Bappebti telah membangun sistem

pengawasan melalui e-reporting yang terhubung secara langsung dan realtime dengan sistem pelaporan keuangan pialang berjangka dan perbankan. Hal ini dilakukan dalam rangka pengawasan transaksi SPA yang lebih efisien dan efektif.

#### 1.1.4 Capaian Kinerja Sistem Resi Gudang

Bappebti diamanatkan oleh undang-undang untuk membina, mengatur dan mengawasi Sistem Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrument penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. SRG harus dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang. SRG juga bermanfaat dalam menstabilkan harga pasar dengan memfasilitasi cara penjualan yang dapat dilakukan sepanjang tahun. Untuk itu, SRG dapat digunakan oleh Pemerintah dalam hal pengendalian harga dan persediaan stok secara nasional.


Strategi yang dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan SRG, diantaranya adalah penerapan model bisnis SRG *integrative* yang mensinergikan peluang usaha di sektor hulu dengan sektor hilir melalui pemanfaatan Pasar Lelang Komoditas. Sosialisasi dan Pelatihan Teknis mengenai SRG juga gencar dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta meningkatkan keterampilan SDM pelaku usaha.

Dalam rangka meningkatkan integritas SRG, Bappebti telah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang. Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang yang kredibel dan handal berfungsi sebagai penjamin terhadap terjadinya kegagalan pengelolaan barang oleh Pengelola Gudang. Melalui Peraturan Pemerintah, diharapkan kepercayaan pelaku usaha dan perbankan terhadap integritas SRG semakin meningkat. Pada tahun 2017, Bappebti telah menyusun dan melaksanakan beberapa kebijakan strategis untuk mendorong perkembangan implementasi SRG di Indonesia. Fokus kebijakan lebih menekankan pada peningkatan kapasitas kelembagaan SRG dan peningkatan koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga di pusat dan daerah.

Dalam rangka diseminasi harga, Bappebti telah memiliki layanan informasi harga komoditi untuk gabah, beras, jagung, rumput laut, kopi dan kakao yang tersebar di beberapa daerah. Manfaat dari layanan informasi ini, bagi petani dapat mengetahui perkembangan harga komoditi, sedangkan bagi pelaku usaha lainnya dapat dijadikan acuan harga guna pengambilan keputusan bisnis. Pada tahun 2017, Bappebti telah menyajikan informasi harga 10 komoditi yang tersaji dalam sistem informasi harga yakni Gabah, Beras, Beras Ketan, Kopi Robusta, Kopi Arabika Specialty, Jagung, Rumput Laut, Kapas, Kakao, Lada Putih, dan Lada Hitam. Dalam melakukan formulasi harga komoditi, Bappebti telah melakukan kunjungan dan kerjasama dengan asosiasi komoditi, Dinas Perkebunan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memperoleh informasi dan parameter pembentuk harga. Harga yang diperoleh kemudian diinformasikan dan ditayangkan melalui media cetak dan elektronik.



Implementasi Sistem Resi Gudang terus mengalami perkembangan, baik dari sisi jumlah pelaku, kelembagaan maupun sebaran gudang atau daerah pelaksanaan SRG. Tercatat Indonesia memiliki 123 Gudang SRG yang dibangun melalui dana pemerintah yang tersebar di 106 Kabupaten/Kota yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. Dari 123 Gudang SRG yang telah dibangun, sebanyak 35 (29%) Gudang SRG telah aktif, sebanyak 58 (47%) Gudang SRG pernah aktif dan tidak beroperasi lagi, lalu sebanyak 30 (24%) Gudang SRG belum pernah aktif sama sekali.



Gambar 1. 8 Perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia

Sumber: Bappebti, 2018

Pada periode 2015-2018, berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappebti dalam rangka mendorong pelaksanaan SRG di Indonesia. Berbagai program dilaksanakan seperti pelatihan kepada pelaku usaha, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dan sosialisasi kebijakan SRG dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Gudang SRG. Tercatat selama tahun 2014-2019 terjadi peningkatan jumlah pengelola Gudang SRG yang telah menerbitkan resi gudang. Berikut perkembangan jumlah pengelola Lembaga SRG dari tahun 2014-2018.

Tabel 1. 3 Perkembangan Jumlah Lembaga SRG dari Tahun 2014-2019

Lembaga SRG	2014	2015	2016	2017	2018
Pengelola Gudang yang menerbitkan resi gudang	13	13	14	19	30
Gudang yang sudah menerapkan SRG	92	117	128	147	157
Lembaga Penilai Kesesuaian					
a. Uji mutu komoditi	17	22	25	31	31
b. Inspeksi Gudang	3	3	3	3	3
c. Manajemen Mutu	1	1	1	1	1

Sumber: Bappebti, 2018



SRG menjadi instrumen pendukung dalam penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat, serta sebagai instrumen pendukung kegiatan ekspor komoditas yang berdaya saing tinggi. Implementasi SRG dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Salah satunya adalah tercapainya ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga bahan pangan. SRG juga dapat menjadi instrumen pendukung peningkatan ekspor khusus produk komoditas Indonesia ke luar negeri. Implementasi SRG diharapkan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian baik daerah maupun nasional. Dampak yang nyata dapat dirasakan adalah adanya peningkatan pendapatan petani melalui harga jual yang lebih baik, tumbuhnya industri pergudangan di daerah, serta berkembangnya lembaga-lembaga pembiayaan. Disamping itu implementasi SRG juga akan memberikan dampak tidak langsung seperti tumbuhnya pola kemandirian usaha dan entrepreneurship pada petani dan pelaku usaha.

Mengenai perkembangan SRG, Jenis-jenis komoditi SRG terus mengalami penambahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 33 Tahun 2018 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang SRG, saat ini terdapat 17 komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG yaitu Gabah, Beras dan Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet dan Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, Timah Bawang Merah, Ikan dan Pala. Tidak tertutup kemungkinan bahwa jenis komoditi yang dapat disimpan dengan skema SRG masih akan bertambah mengingat Indonesia sangat kaya dengan ragam komoditinya.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2019, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 3.396 Resi Gudang dengan total volume komoditi sebanyak 111.054,65 ton, terdiri dari 84.421,60 ton gabah, 12.119,09 ton beras, 7.603,59 ton jagung, 1.382,57 ton kopi, 4.634 ton rumput laut, 3,14 ton kakao, 31,16 rotan, 701,73 ton garam dan 157,43 ton lada, dengan total komoditi senilai Rp. 731,65 milyar.

Tabel 1. 4 Perkembangan Komoditi SRG Hingga Tahun 2019

Komoditi	Total 2008-2019			Pembiayaan
	Jumlah Resi	Volume (ton)	Nilai (Rp)	
Gabah	2.741	2.741	449.582.650.552	265.182.414.146
Beras	264	12.119,09	103.459.628.500	55.402.009.700
Jagung	158	7.603,59	28.238.519.594	12.261.678.100
Kopi	88	1.382,57	92.861.089.187	58.816.801.063
Rumput Laut	84	4.634,34	47.904.915.000	25.850.149.800
Kako	1	3,14	78.500.000	-
Rotan	3	31,16	264.548.000	-
Garam	10	701,73	977.498.000	70.000.000
Lada	47	157,43	8.282.381.200	927.508.000
Total	3.396	111.054,65	731.649.730.033	418.510.560.809

Sumber : Bappebti, 2020

Sesuai UU No 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2011, dalam Pasal 33 antara lain disebutkan Pemda berperan dalam pembuatan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan SRG dan penguatan peran pelaku usaha. Hal itu bertujuan agar SRG dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk petani/pelaku usaha maupun pengelola gudang itu sendiri. Kebijakan terkait SRG yang telah dieksekusi Pemda akan sangat berdampak bagi perkembangan SRG. Beberapa daerah sudah memperlihatkan peran SRG sebagai instrument pendukung dalam rangka penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat dan kegiatan ekspor komoditas berdaya saing. Gudang-gudang SRG sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut ini informasi mengenai profil SRG di lima daerah yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Perdagangan :

### 1. Sistem Resi Gudang (SRG) di Wonogiri

Gudang Wonogiri di Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2011. Gudang ini mampu menampung komoditi hingga 1.500 ton. Komoditi potensial di daerah ini adalah gabah, beras dan jagung. Gudang Wonogiri dikelola oleh BUMP PT. Pengayom Tani Sejadad selaku Pengelola Gudang SRG yang telah terdaftar di Bappebti. Total Resi Gudang yang diterbitkan sebanyak 58 Resi Gudang dengan total volume 2.411,78 ton senilai Rp21,96 milyar dan 56 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari Bank Jateng senilai Rp15,23 milyar. Pada tanggal 27 Desember 2019, PT Pengayom Tani Sejadad telah mendapatkan persetujuan Gudang SRG khusus organik dengan kapasitas 1.500 ton dengan potensi penyimpanan untuk gabah dan beras organik.

### 2. Sistem Resi Gudang (SRG) di Grobogan

Gudang Grobogan didirikan di Desa Dapurno, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Gudang ini dibangun dengan menggunakan dana APBN-P tahun 2010. Kapasitas gudang 1.500 ton dengan komoditi potensial yang bisa digarap adalah gabah, beras dan jagung. Saat ini gudang SRG Grobogan dikelola oleh KSU Sarana Hidup Sejahtera. Total Resi Gudang yang diterbitkan adalah sebanyak 89 Resi Gudang untuk komoditi gabah, beras dan jagung dengan total volume sebesar 2.794,67 ton senilai Rp18,47 milyar dan 67 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari BRI dan Bank Jateng sebesar Rp9,68 milyar.

### 3. Sistem Resi Gudang (SRG) di Aceh Tengah

Kopi Gayo merupakan komoditi unggulan wilayah Aceh Tengah. Gudang SRG di Aceh Tengah di Desa Paya Ilang, Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, dibangun dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2012. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dan potensi komoditinya adalah kopi. Gudang SRG Aceh Tengah saat ini dikelola oleh PT. Ketiarra. Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Aceh Tengah adalah sebanyak 53 Resi Gudang untuk komoditi kopi dengan total volume sebesar 1.014,10 ton senilai Rp68,67 milyar dan 50 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari BRI sebesar Rp44,74 milyar.

#### 4. Sistem Resi Gudang (SRG) di Cianjur

Gudang Cianjur yang terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dibangun dengan menggunakan Dana Stimulus Fiskal tahun 2009. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dengan potensi komoditi gabah dan beras. Gudang SRG Cianjur saat ini dikelola oleh Koperasi Niaga Mukti selaku Pengelola Gudang SRG yang telah terdaftar di Bappebti. Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Cianjur adalah sebanyak 472 Resi gudang untuk komoditi gabah dan beras dengan total volume sebesar 10.711,88 ton senilai Rp69,24 milyar dan 456 Resi Gudang mendapatkan pembiayaan dari BJB sebesar Rp46,42 milyar.

#### 5. Sistem Resi Gudang (SRG) di Barito Kuala

Gudang Barito Kuala dibangun di Desa Puntik Luar, Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Dana Stimulus Fiskal tahun 2009. Kapasitas gudangnya 1.500 ton dan potensi komoditi daerah ini adalah gabah dan beras. Gudang SRG Barito Kuala saat ini dikelola oleh KUD Basunondo. Total penerbitan Resi Gudang di Gudang SRG Barito Kuala sebanyak 256 Resi Gudang untuk komoditi gabah dengan total volume sebesar 3.597,62 ton senilai Rp21,46 milyar rupiah.

### 1.1.5 **Capaian Kinerja Pasar Lelang Komoditas**

Pasar Lelang sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan, dan keberadaannya dapat menjadi sarana untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Pasar Lelang juga sebagai sarana untuk pengendalian inflasi atas harga kebutuhan pokok. Hal yang telah dilakukan Bappebti dalam rangka pengembangan pelaksanaan dan pemanfaatan PLK adalah melalui Revitalisasi Kelembagaan Penyelenggara Pasar Lelang.

Sebagai negara agraris Indonesia sangat kaya akan produk-produk pertanian dan perkebunan. Berbagai jenis produk pertanian dan perkebunan menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Di setiap daerah selalu ada jenis produk pertanian dan perkebunan yang khas dan berpotensi menjadi produk unggulan daerah yang bersangkutan. Indikator produk unggulan yaitu bahwa produk tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan masyarakat daerah tersebut dalam arti merupakan produk yang khas ada di daerah tersebut. Misalnya tanaman kopi yang banyak didapati di sebagian wilayah di Sumatera, juga di beberapa wilayah lain di Jawa, Bali, Sulawesi. Atau produk tanaman coklat yang banyak terdapat di provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, bawang merah di Brebes (Jateng) dan Bima (NTB), dan sebagainya. Selain itu, produk tersebut bernilai ekonomis dalam arti dibutuhkan masyarakat (konsumen) dan ketika diproduksi dalam jumlah besar memberi manfaat ekonomis bagi produsen dan juga konsumen. Produk tersebut harus memiliki daya saing tinggi baik secara kuantitas, kualitas maupun harganya.

Pemerintah di sejumlah daerah telah menetapkan beberapa produk pertanian dan perkebunan di daerahnya sebagai produk atau komoditas unggulan. Dengan menetapkan sebagai produk unggulan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna mendorong pengembangan produk-produk tersebut. Kebijakan untuk pengembangan produk unggulan bukan hanya menyangkut aspek produksi guna meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, seperti penyediaan lahan, sarana produksi, infrastruktur irigasi, penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan produksi para petani produsen. Tidak kalah pentingnya yaitu pengembangan menyangkut penanganan pasca panen dan pemasaran.

Terkait aspek pemasaran yang dibutuhkan petani/produsen yaitu terbukanya akses pasar bagi produk- produk mereka sehingga mereka bisa memperoleh harga yang wajar dan keuntungan yang sesuai dengan jerih payah mereka. Persoalan umumnya para petani produsen di Tanah Air selama ini, di luar masalah teknis produksi, yaitu terbatasnya akses pasar yang memungkinkan mereka menjual produknya dengan tingkat harga yang wajar. Rantai pemasaran yang panjang membuat mereka tidak bisa memperoleh margin keuntungan dari harga produk mereka di pasar. Keuntungan besar justru didapat oleh para pedagang perantara di berbagai level.


Guna membantu para petani produsen dalam memasarkan produknya pemerintah melalui Bappebti dari Kementerian Perdagangan membangun Pasar Lelang Komoditas (PLK) sejak tahun 2004. Penyelenggaraan PLK dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dengan memangkas rantai pemasaran yang panjang. Melalui sistem lelang juga bisa diciptakan transparansi dalam pembentukan harga guna menjadi harga referensi atau rujukan yang penting bagi petani atau produsen dan konsumen. Para petani dan produsen bisa memperoleh kepastian harga untuk menjadi dasar pertimbangan dalam merencanakan pola budi daya tanam. Lebih jauh, hal itu bias mendorong petani lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi mereka. Sedangkan industri pengolahan berkepentingan dengan PLK guna memperoleh jaminan pasokan bahan baku sesuai kapasitas dan rencana produksi mereka. Bagi para pelaku usaha keikutsertaan dalam PLK juga bisa memperluas jaringan usaha. Sementara itu, persebaran Pasar Lelang Komoditi (PLK) nasional sendiri hingga tahun 2019 tersebar pada 21 Pasar Lelang (PL), yang terdiri dari 11 PL Dinas Perdagangan, 3 PL revitalisasi, dan 7 PL swasta murni.



Gambar 1. 9 Persebaran Pasar Lelang Komoditas Hingga Tahun 2019  
Sumber: Bappebti, 2018

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas sampai saat ini terus berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Hingga akhir tahun 2019 ada 11 pemerintah daerah provinsi melalui dinas yang membidangi perdagangan terlibat sebagai penyelenggara PLK. Kesebelas provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Kedepan keterlibatan pemerintah daerah provinsi lain dalam penyelenggaraan PLK tentu perlu terus didorong, selain juga keterlibatan pihak swasta. Sampai saat ini tercatat ada 7 perusahaan swasta yang terlibat sebagai penyelenggara PLK yaitu PT Meukat Komoditi Gayo, PT Ipasar Indonesia, PT. Asia Commodity Marketplace, PT. Pos Indonesia, (Persero), PT. Pasar Komoditas Jakarta, PT. Bahtera Komoditi Indonesia, dan PT Asia Pacific Commodity Market.

Sedangkan perkembangan dari nilai transaksi Pasar Lelang di tahun 2015 hingga 2019 terjadi kecenderungan penurunan nilai, namun di tahun 2018 kembali menguat dengan nilai Rp 604,63 miliar. Dan pada tahun 2019, untuk bulan Januari hingga Agustus terjadi penurunan kembali mencapai nilai Rp 178,8 miliar.



Gambar 1. 10 Grafik Perkembangan Nilai Transaksi Pasar Lelang  
Sumber: Bappebti, 2019

Peranan pemerintah daerah sangat penting dalam menyukseskan Pasar Lelang Komoditas. Melalui berbagai kebijakan pemerintah bisa mendorong para petani mengembangkan produk-produk unggulan dan mengikuti Pasar Lelang Komoditas. Produk yang ditawarkan dalam Pasar Lelang Komoditas semakin beragam. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas semakin berkembang, semakin banyak pemerintah daerah yang terlibat dan mendorong masyarakat petani produsen untuk mengikuti Pasar Lelang Komoditas. Untuk memudahkan para petani produsen dan pelaku usaha pemerintah dalam hal ini Bappebti telah mengembangkan aplikasi Pasar Lelang Terpadu. Melalui aplikasi yang dapat diunduh di Google Play itu peserta lelang bisa mengikuti lelang secara online, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke lokasi lelang. Dengan demikian proses lelang bisa lebih efisien dan efektif.

### 1.1.6 Capaian Kelembagaan Bappebti

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Penilaian terhadap kelembagaan Bappebti dapat tercermin dari tiga hal yakni Nilai Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Bappebti oleh Inspektorat Jendral Kementerian Perdagangan, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Bappebti, dan Hasil Penilaian WTA (Wilayah Tertib Administrasi).

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sendiri memiliki tujuan agar instansi bisa meningkatkan performa dan lebih berorientasi hasil. Hal yang dinilai sendiri dimulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga monitoring. Nilai yang dihasilkan dari penilaian ini menjadi gambaran tingkat akuntabilitas kinerja dari suatu instansi. Artinya nilai AKIP ini kemudian menjadi cerminan sejauh mana kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil yang diperoleh atas penggunaan uang negara. Capaian Nilai AKIP Bappebti pada tahun 2018 berada pada predikat BB, dimana hal ini berarti sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Namun demikian, tetap harus ada usaha untuk menjaga serta memperbaiki predikat yang sudah dimiliki ini untuk kedepannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2016, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Bappebti masih terjaga dalam predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang mengindikasikan kondisi keuangan masih dalam keadaan baik. Opini BPK atas Kewajaran Laporan Keuangan Bappebti ini masih tetap memenuhi target WTP untuk terus menjaga predikat ini.

Dalam rangka memperbaiki kinerja penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun Kementerian Perdagangan melakukan penilaian WTA di seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan pada tingkat Eselon II. Tak terkecuali Eselon II di Lingkungan Bappebti. Aspek Penilaian WTA tersebut di dasarkan atas Permendag RI Nomor 491/M-DAG/KEP/4/2012 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penilaian wilayah Tertib Administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Aspek penilaian dalam WTA tersebut meliputi 5 unsur, yaitu: (1) pelaksanaan kinerja; (2) pengelolaan keuangan dan barang milik negara; (3) pengelolaan Sumber Daya Manusia; (4) hasil pengawasan oleh unit pengawasan, baik internal Kemendag maupun

eksternal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Pengawasan Masyarakat (WasMas); dan (5) pelaksanaan percepatan pemberantasan korupsi sehingga terwujud tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta pemerintahan yang bersih dari KKN. Dari hasil penilaian WTA yang dilakukan, Bappebti mendapatkan tiga penghargaan yaitu Dukungan Manajemen (Sekretariat Bappebti) dan Layanan Publik (Biro Pengawasan Pasar Berjangka & Fisik dan Biro Pembinaan & Pengawasan Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang Komoditas).

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Ditengah isu perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa masa mendatang, perekonomian Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan menyimpan sejumlah potensi dan permasalahan terkait dengan perdagangan yang harus ditangani, khususnya dalam ranah Bappebti. Sejumlah potensi dan permasalahan dalam pembangunan sektor perdagangan yang menjadi bagian dari lingkup Bappebti dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal.

### 1.2.1 Potensi Internal - Kekuatan (*strengths*)

#### **Pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas**

Pasar komoditi yang dapat dikembangkan menjadi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang memiliki potensi untuk mendukung stabilisasi harga dan pemberdayaan produsen komoditi. Selain mampu menjaga stabilitas harga, Sistem Resi Gudang (SRG) memberi peluang bagi pembiayaan produsen, dimana komoditi-komoditi yang disimpan di dalam gudang dapat dijadikan agunan bank. Indonesia memiliki 123 Gudang SRG yang dibangun melalui dana pemerintah yang tersebar di 106 Kabupaten/Kota, sebanyak 35 (29%) gudang tersebut telah aktif. Terkait Pasar Lelang, keberadaannya mampu membentuk harga yang transparan dan menjaga kualitas barang yang diperdagangkan. Potensi pasar lelang ini dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui fasilitas pasar lelang di beberapa daerah. Pembenahan dari hasil evaluasi SRG diharapkan dapat diintegrasikan dengan pasar lelang komoditas, sehingga dapat menjadi instrumen perdagangan yang efektif dan efisien dalam pembentukan harga komoditas pangan yang transparan, pengendalian ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditi pangan serta stabilisasi harga pangan.

#### **Pemanfaatan Sistem Informasi untuk Pasar Lelang Komoditas**

Guna meningkatkan kinerja PLK, Bappebti membangun Aplikasi Pasar Lelang Komoditas Terpadu. Aplikasi ini dapat mengintegrasikan data anggota, menyebarluaskan informasi pasar dari seluruh penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, dan memungkinkan transaksi dilakukan secara online. Melalui integrasi sistem tersebut, Pasar Lelang Komoditas diharapkan dapat membantu pemasaran seluruh komoditas yang disimpan di Gudang SRG. Dengan dukungan sistem informasi pasar lelang yang handal dan terintegrasinya Sistem Resi Gudang dan Pasar

Lelang Komoditas, ke depannya pasar lelang dapat menjadi sebagai salah satu sarana efisiensi mata rantai perdagangan dan pengendalian inflasi.

Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) dibangun dan dikembangkan sebagai respon atas perkembangan perdagangan komoditas yang menuntut kecepatan, kemudahan, dan keamanan transaksi. Melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu, maka lelang dapat dilakukan secara online maupun offline. Lelang offline tetap dipertahankan karena masih banyak masyarakat yang menghendaki bertemu dan melihat lelang komoditas secara langsung. Sedangkan lelang online diciptakan karena saat ini telah banyak pihak yang melakukan perdagangan melalui jaringan internet dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Melalui SPLT diharapkan industry berjangka komoditas akan semakin berkembang dan siap menghadapi era industri 4.0.

### **Peningkatan Kinerja Perizinan PBK**

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik dalam bentuk percepatan pemrosesan izin, pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini Bappebti telah meningkatkan kinerja perizinan PBK, yang sebelumnya membutuhkan waktu 11 hari menjadi hanya 4 hari. Sehingga pada 2018, pertumbuhan volume transaksi PBK mengalami peningkatan sebesar 25,20 persen. Perdagangan berjangka menjadi salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi.

### **Kenaikan Transaksi PBK**

Kinerja PBK, jika dilihat dari volume transaksi kontrak multilateral dan kontrak Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) baik, di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) maupun Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), terus meningkat sejak 2015-2019. Berdasarkan data transaksi BBJ dan BKDI pada 2016, total volume transaksi PBK meningkat 6,40 persen atau sebesar 7.012.220 lot dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 2017 naik 0,48 persen atau sebesar 7.046.179 lot, dan pada 2018 terus naik 25,20 persen atau menjadi 8.821.762 lot. Sementara volume transaksi kontrak berjangka dari Januari-Juli 2019 tercatat sebesar 5,996,830 lot. Bappebti melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kompetensi SDM pelaku usaha di bidang PBK dengan menyelenggarakan pelatihan teknis, mendorong optimalisasi peran *commodity desk*, moratorium perijinan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) serta mendorong bursa berjangka menyediakan sistem transaksi yang semakin handal. Selain itu, Bappebti juga mendorong bursa meningkatkan transaksi fisik dan berjangka untuk komoditi unggulan ekspor Indonesia seperti *Crude Palm Oil* (CPO), olein, kopi, kakao, timah serta mengkaji kontrak baru seperti karet, teh, pala, dan rumput laut.

### **Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan**

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Bappebti yang terkait dengan kelembagaan meliputi beberapa aspek seperti; a) sistem manajemen kinerja Kementerian Perdagangan perlu diperkuat untuk mencapai outcome/output; b) kualitas dialog kinerja perlu untuk ditingkatkan untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan antar unit di lingkungan Kementerian Perdagangan; c) perlunya penyesuaian peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional yang menjadi



tanggung jawab K/L lain dalam rangka mengimplementasikan program terkait Kementerian Perdagangan. Untuk itu harmonisasi menjadi sangat perlu ditekankan agar perencanaan, penganggaran serta evaluasi dapat lebih terintegrasi sehingga penyelenggaraan kinerja Kementerian Perdagangan dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit kerja di Kementerian Perdagangan.

## 1.2.2 Permasalahan Internal - Kelemahan (*weakness*)

### Ketertiban PBK dan Pasar Fisik di Bursa Berjangka

Perdagangan berjangka merupakan salah satu sarana untuk menciptakan transparansi dan kestabilan harga komoditi. Besarnya manfaat yang dapat diterima oleh pelaku di dunia usaha dari perdagangan berjangka komoditi perlu didukung dengan adanya kelembagaan penunjang dan pengembangan dalam pembinaan maupun pengawasan transaksi PBK. Permasalahan dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi salah satunya berupa updating dan upgrade sistem pengawasan transaksi PBK mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pengawasan tidak hanya terhadap pengawasan, tetapi para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

Penegakan aturan dan penindakan pelaku usaha PBK menjadi kendala lain yang perlu dihadapi oleh Bappebti. Pialang-pialang ilegal yang tersebar maupun situs website ilegal menjadi salah satu masalah dan perlu diberantas. Setidaknya, ada beberapa situs ilegal yang telah diberantas, akan tetapi situs-situs baru tumbuh dari waktu ke waktu. Koordinasi dengan pihak berwajib menjadi penting selain dengan regulator yang berwenang dalam penanganan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha ilegal. Kementerian Perdagangan perlu terus berupaya membenahi perdagangan berjangka yang saat ini semakin berkembang.

### Transaksi Multilateral di bidang PBK

PBK pada dasarnya adalah sebuah industri yang seharusnya dapat dijadikan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) para eksportir maupun importir dari adanya fluktuasi harga komoditi. Selain itu, diharapkan PBK juga dapat dijadikan sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan sehingga harga yang ada di Bursa Berjangka dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pelaku usaha dalam mencari referensi harga dan juga sebagai salah satu alternatif investasi bagi para spekulasi. meskipun sudah didukung dengan adanya peraturan Kepala Bappebti Nomor 69/Bappebti/PER/6/2009 tentang Pergerakan Pasar (Market Maker) dan kewajiban melakukan transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 85/Bappebti/Per/10/2010. Namun demikian, pada kenyataannya transaksi multilateral masih kurang diminati oleh para pelaku usaha dalam bertransaksi di PBK, transaksi SPA (*bilateral*) masih lebih dominan. Hal ini terlihat dari volume transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA dengan *share* 79,37% dan transaksi multilateral 20,63%.

## **Kelembagaan SRG**

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SRG yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan SRG di Indonesia, antara lain bersumber dari aspek kelembagaan khususnya kesiapan pengelola gudang lembaga penguji mutu komoditas dan lembaga keuangan/Bank di daerah, terbatasnya dukungan pemerintah di daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan SRG, pemenuhan terhadap standar mutu tertentu seringkali sulit dipenuhi oleh para petani karena pola budidaya yang belum berorientasi pada kualitas maupun terbatasnya peralatan pengolahan pasca panen yang dimiliki petani, serta pola pemasaran produk pertanian yang masih bersifat tradisional.

Implementasi SRG di lapangan mengalami berbagai macam kendala dan permasalahan. Kendala utama belum optimalnya implementasi SRG di Indonesia diantaranya yaitu: (1) kurangnya pemahaman tentang SRG dan manfaatnya bagi pelaku usaha (petani, poktan, gapoktan, koperasi, dll), (2) belum ada pihak yang siap membeli komoditas dengan harga yang dapat diterima, (3) besarnya biaya penyimpanan di gudang SRG, (4) bank memiliki alternative pembiayaan lain yang lebih menguntungkan misalnya kredit komersial atau kredit lain.

## **Penyelenggaraan Pasar Lelang**

Penyelenggaraan Pasar Lelang di Indonesia merupakan sebuah upaya positif dalam memajukan sektor perdagangan dan pertanian, khususnya para petani produsen yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh mekanisme sistem perdagangan konvensional. Pasar Lelang sendiri saat ini belum menjadi sarana pemasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat tercermin dari setiap penyelenggaraan Pasar Lelang, dimana pelaku transaksi (penjual/pembeli) didominasi oleh orang-orang yang sama. Selain itu komposisi penjual lebih banyak dari pembeli. Kendala lain yang dihadapi Pasar Lelang saat ini adalah *Buyer*/pembeli masih kesulitan menemukan *Seller*/Penjual yang mampu menyediakan barang yang dibutuhkan dalam skala besar. Selain beberapa kendala diatas, pelaksanaan revitalisasi pasar lelang yang belum optimal serta masih ditemui adanya gagal serah atau gagal bayar masih menjadi permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti dalam rangka terciptanya perdagangan yang adil dan dapat dipercaya.

## **Pengembangan SDM PBK, SRG, dan PLK**

Keterbatasan kualitas SDM di sektor perdagangan menyebabkan Bappebti menaruh perhatian utama dalam rencana pembangunan sektor perdagangan dalam lima tahun kedepan. Sumber daya manusia sektor PBK, SRG, dan PLK terbagi menjadi sumber daya manusia sektor perdagangan secara internal dan eksternal. SDM internal adalah aparatur Bappebti, sementara SDM eksternal Bappebti adalah para pelaku usaha, calon eksportir, pengelola pasar rakyat, dan lainnya. Pengembangan sumber daya manusia sektor sektor PBK, SRG, dan PLK masih perlu di tingkatkan, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM tersebut.

Dalam upaya penanganannya, Bappebti perlu secara *continue* menyelenggarakan pelatihan terhadap SDM sektor sektor PBK, SRG, dan PLK secara eksternal, seperti Pertemuan Teknis

dalam rangka sosialisasi ketentuan atau aturan baru; pelatihan teknis penyelenggaraan SRG dan PLK; pelatihan teknis untuk pelaku usaha PBK. Sementara salah satu tantangan dari SDM internal Bappebti adalah meningkatkan disiplin dan manajemen SDM dimana tujuannya adalah untuk membangun nilai-nilai Kementerian Perdagangan dan Bappebti yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada peningkatan kinerja, pelayanan dan kepercayaan publik. Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi, Kementerian Perdagangan juga perlu terus meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara. Pengembangan sumber daya aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Bappebti.

### **1.2.3 Potensi Eksternal – Peluang (opportunities)**

#### **Kerjasama dengan Pemerintah Daerah**

Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Kabupaten dapat bersinergi melakukan pendampingan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) untuk menjadi pengelola gudang sistem resi gudang (SRG). Sinergi tersebut bertujuan mempercepat pertumbuhan perekonomian di pedesaan melalui gudang SRG. SRG berperan penting mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, khususnya di wilayah pedesaan. Perubahan sistem perekonomian di desa yang kini semakin maju, cepat, dan dinamis tentunya perlu didukung oleh koperasi atau badan usaha sebagai mesin penggerak perekonomian di desa. Salah satunya berupa BUMDes yang bersinergi dalam pengelolaan gudang SRG. SRG memberikan banyak sekali manfaat, yaitu sebagai instrumen stabilisasi harga pada saat panen, mengamankan pasokan komoditas pertanian sebelum musim panen raya, serta menjadi gudang penyimpanan sebelum diekspor ke luar negeri. Untuk menjaga keberlangsungan pengelola gudang SRG, Kementerian Perdagangan bersama Pemda memberikan kemudahan berupa insentif keringanan biaya sewa gudang SRG. Insentif ini diharapkan dapat terus mendorong koperasi atau BUMDes agar tetap menjadi pengelola Gudang SRG setelah masa pendampingan berakhir.

#### ***Market Size Dalam Negeri***

Indonesia merupakan negara dengan pasar domestik yang sangat besar. Disamping luas wilayah, ukuran pasar domestik juga tercermin dari besarnya populasi penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, meningkatnya daya beli masyarakat, serta besarnya nilai produksi perekonomian. Sejalan dengan peningkatan daya beli masyarakat, Indonesia memiliki peluang pasar yang sangat menjanjikan bagi pengusaha lokal maupun asing. McKinsey Global Institute (MGI) memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada tahun 2030, dengan 135 juta konsumen potensial dengan pasar bernilai USD 1,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya peluang pasar domestik yang bisa dioptimalkan, baik oleh para investor maupun para pelaku usaha dalam negeri. Kondisi tersebut sekaligus memberikan tantangan bagi para pelaku perdagangan dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan global dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumen pasar domestik.

## **Pengguna Internet**

Saat ini Indonesia menjadi pengguna internet terbesar di Asia, dengan angka mencapai 150 juta lebih pengguna. Angka tersebut menunjukkan lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah terhubung jaringan internet. Seiring dengan pertumbuhan pengguna internet, maka terbuka pula peluang usaha online yang dapat memberikan multiplier-effect yang cukup signifikan. Melalui teknologi informasi dan internet, pendapatan negara dari sektor ini juga dapat meningkat. Kinerja ekonomi akan terus terdorong dan sekat-sekat birokrasi terpotong serta proses transaksi menjadi jauh lebih cepat. Angka pengguna internet yang terus meningkat perlu untuk dicermati karena akan memperkuat konsumsi domestik Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan distribusi barang.

### **1.2.4 Permasalahan Eksternal – Tantangan (threats)**

#### **Penataan Sistem dan Sarana Distribusi Perdagangan**

Kendala dalam distribusi nasional menjadi salah satu perhatian Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini khususnya Bappebti dalam periode lima tahun kedepan karena sangat erat kaitannya dengan stabilitas harga barang terutama barang kebutuhan pokok. Untuk menciptakan stabilisasi harga perlu dilakukan penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan guna menjamin ketersediaan, memastikan kelancaran distribusi, efisiensi biaya produksi, distribusi dan margin, memantau permintaan, serta menetapkan kebijakan seperti kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor impor. Secara umum, produk pangan pokok dipengaruhi oleh biaya distribusi di dalam negeri yang masih tinggi, ini merupakan akibat *bottleneck* dalam rantai pasok serta terbatasnya kapasitas bongkar/muat pelabuhan di beberapa daerah yang kemudian menciptakan disparitas harga antar daerah. Kendala lain yang terjadi adalah belum efisien dan efektifnya jaringan distribusi perdagangan. Dukungan Kementerian Perdagangan dalam penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan adalah dengan mendorong efisiensi arus barang melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan (pasar, gudang yang menerapkan sistem resi gudang (SRG), dan gerai maritim), peningkatan kapasitas pelaku logistik, serta peningkatan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pelaku usaha/asosiasi.

#### **Integrasi Data mengenai Perdagangan**

Sistem pengelola data dan informasi perdagangan belum berjalan dengan optimal. Faktor penyebabnya karena terdapat beberapa jenis data maupun informasi yang belum tersedia, juga belum optimalnya koordinasi dengan pihak ketiga terutama terkait dengan proses penghimpunan data dan informasi baik di dalam internal Kementerian Perdagangan, antar instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain menjadi dasar dari belum optimalnya integrasi data mengenai perdagangan. Peningkatan kualitas informasi dan teknologi perdagangan untuk periode tahun 2020-2024 perlu ditekankan pada aspek integrasi sumber daya informasi dan data yang mencakup mulai dari infrastruktur, sistem aplikasi, sampai dengan

sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah penggabungan sistem informasi di unit-unit ke dalam sistem informasi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan sistem informasi manajemen perdagangan terpadu yang pada akhirnya akan menghasilkan data terkait perdagangan yang terintegrasi dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi Pemerintahan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yang akan diturunkan kepada Tujuan dari Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024 dan dijabarkan kedalam Sasaran Strategis Bappebti, Sasaran Program Bappebti, dan Sasaran Kegiatan Bappebti sebagai ukuran kinerjanya.

#### 2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH INDONESIA

Berdasarkan potensi dan tantangan terkait sektor perdagangan serta amanat peraturan perundang-undangan, Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan terkait sektor perdagangan baik di dalam negeri dan luar negeri dituntut menjadi kementerian yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, Kementerian Perdagangan perlu menurunkan Visi dan Misi Pemerintah Republik Indonesia selama 5 (tahun kedepan kedalam Tujuan dan Sasaran Strategis dalam ranah Kementerian Perdagangan. Penetapan Visi, Misi dan Tujuan Kementerian Perdagangan 2020-2024 mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah RI, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan perekonomian ke depan, Pemerintah Indonesia memiliki visi yang dapat mengakomodir hal tersebut. Pada periode 2020-2024, visi Pemerintahan RI adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,  
Berlandaskan Gotong-Royong”**

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki Visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Bappebti memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK).

Sejalan dengan Visi yang telah disebutkan diatas, maka ditetapkan pula Misi dari Pemerintah RI dalam selam 5 (lima) tahun kedepan. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”. Misi dari Pemerintahan Republik Indonesia dalam 5 (lima) tahun kedepan terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Oleh karena itu, sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja non-migas berkualitas, penguatan perdagangan di dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas oleh Kementerian Perdagangan.

## 2.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

### VISI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 yang tercantum di dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 dilakukan dengan menyelaraskan visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Untuk itu, Visi dari Kementerian Perdagangan 2020-2024 pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.

**"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."**

Kementerian Perdagangan berperan sebagai penggerak pertumbuhan akan membantu mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan mandiri dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kinerja non-migas berkualitas, penguatan stabilitas perdagangan di dalam negeri dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas oleh Kementerian Perdagangan.

### MISI

Misi Kementerian Perdagangan akan mengacu pada Misi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, sebagaimana amanat Presiden agar setiap Kementerian/Lembaga memiliki misi yang sama dengan Presiden yang sedang menjabat. Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 – 2024 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut: dengan uraian sebagai berikut:

- Misi 1 “*Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia*”, Kementerian Perdagangan turut berperan dalam hal, yaitu (1) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan terusan dari revitalisasi pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri dan perkembangan teknologi; serta (2) menumbuhkan kewirausahaan dengan mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor.
- Misi 2 “*Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing*”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam dua hal yaitu (1) melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0 dengan cara meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital; serta (2) mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru melalui memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi online, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.
- Misi 3 “*Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan*”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam tiga hal yaitu (1) mengembankan produktivitas dan daya saing UMKM dengan cara membantu usaha kecil dan menengah untuk mengeksport produknya ke luar negeri terutama dengan menggunakan teknologi digital; meneruskan pembangunan dan rehabilitasi pasar rakyat; serta mendorong berkembangnya *market place* yang berorientasi ekspor, baik yang bersifat *business to business* ataupun *business to consumers*. (2) mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan cara meningkatkan kesejahteraan petani melalui mengembangkan program kemitraan pemerintah, dan dunia usaha; serta menstimulasi munculnya usaha-usaha baru dalam sektor industri halal, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun orientasi ekspor. (3) mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk pemerataan pembangunan antar wilayah dengan cara mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (*e-gov*); serta mempermudah kemunculan wirausahawan-wirausahawan baru di daerah, dengan insentif, bantuan permodalan, dan fasilitas usaha.
- Misi 4 “*Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan*”, Kementearan Perdagangan sangat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui menjaga kelestarian lingkungan hidup antara lain dengan pengawasan dan pembatasan impor barang bahan berbahaya, mendukung prospek produk daur ulang dan ramah lingkungan, serta implementasi prototipe pasar rakyat bertema kesehatan, kebersihan, dan ramah lingkungan. Kementerian Perdagangan akan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam penyusunan rencana aksi yang diperlukan untuk keberhasilan hal-hal dimaksud.
- Misi 5 “*Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa*”, Kementerian Perdagangan aktif mendukung misi ini melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan konsumen nasional. Peran Kementerian Perdagangan dalam aspek promosi, regulasi, edukasi, dan



pengawasan baik terhadap perilaku konsumen maupun perilaku pelaku usaha secara berkelanjutan pada gilirannya diharapkan dapat mendukung revolusi mental sebagaimana akan tercermin dalam budaya konsumsi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, hal kemajuan zaman dalam isu perubahan cara transaksi semula konvensional menjadi berbasis elektronik akan mendorong geliat ekonomi menjadi lebih atraktif, namun demikian akan mensyaratkan konsumen dan pelaku usaha untuk saling memberikan kepercayaan, berhati-hati dan bijak. Untuk itu, peran Kementerian Perdagangan bersama K/L, Pemda, dan pihak lainnya kedepan akan memiliki peran kunci dalam tugas untuk memberikan perlindungan dan edukasi konsumen.

Misi 6 “*Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya*”. Dalam pelaksanaan anggaran, Kementerian Perdagangan akan mengikuti kaidah-kaidah penggaran yang transparan dan akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan. Lebih lanjut, terkait dengan tugas teknis Kemendag sebagai Pembina dan pengawas peredaran barang dan jasa di pasar juga akan melakukan tindakan-tindakan tegas khususnya bagi pelaku usaha apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku tanpa kompromi yang mengarah pada unsur korupsi sehingga memberikan efek jera dan perubahan perilaku.

Misi 7 “*Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga*”, Kementerian Perdagangan setidaknya berperan dalam melanjutkan haluan politik luar negeri yang bebas aktif dengan cara meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrument diplomasi Indonesia; serta memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar potensial ekspor ke negara – negara non-tradisional.

Misi 8 “*Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya*”. Reformasi Birokrasi yang telah berjalan beberapa tahun ini terus dikawal oleh Kementerian Perdagangan dan ini sejalan dalam mendukung misi presiden tersebut. Kementerian Perdagangan terus mengupayakan level indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga berkomitmen penuh untuk melakukan peningkatan kapabilitas pegawai serta melakukan perbaikan manajemen kinerja setiap unit, monitoring setiap SOP makro maupun mikro sehingga setiap waktu dapat dievaluasi efektifitasnya.

Misi 9 “*Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan*”. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan dalam lingkup masing-masing kewenangan dan tanggung jawab. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masing-masing kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibagi sebagaimana pembagiannya berdasarkan urusan-urusan perdagangan. Misalnya dalam hal tugas menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, Kemendag akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam

penyediaan cadangan/stok pangan pada wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan pembangunan sarana perdagangan, kemetrolagian dan peningkatan ekspor, Kemendag juga bekerja sama dengan pemerintah daerah karena prinsipnya stakeholder perdagangan berada dalam wilayahwilayah administrasi pemerintah daerah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

## **TUJUAN**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi diatas, Kementerian Perdagangan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;** untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. **Peningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi;** melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas;** melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAPPEBTI**

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Permendag No. 46 Tahun 2020 maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berkontribusi dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui tujuan Bappebti, yaitu:

**“Peningkatan peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi”**

Adapun yang menjadi indikator pencapaian tujuan Bappebti adalah sebagai berikut:

### 1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi

Untuk menciptakan pertumbuhan transaksi perdagangan berjangka komoditi sebagai kinerja terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi dapat dicapai melalui meningkatnya hasil pelayanan hukum, hasil pengawasan pelaku usaha di bidang PBK, serta hasil pembinaan dan pengembangan Industri PBK. Adapun target indikator yang ingin dicapai yaitu:

INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi	5 %	8 %	10 %	13 %	15 %

### 2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan

Kinerja resi gudang yang diterbitkan dipengaruhi oleh jumlah pengelola gudang yang menerbitkan Resi Gudang tersebut dan tingkat pemahaman pengelola gudang terkait SRG. Peningkatan jumlah calon pengelola gudang maupun tingkat resi Gudang yang digunakan sebagai sarana alternatif pembiayaan petani/pelaku usaha komoditas dapat menciptakan pertumbuhan konsumsi nasional. Adapun target indikator yang ingin dicapai yaitu:


INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	5 %	7 %	9 %	12 %	14 %

### 3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas

Realisasi transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK) dapat dicapai melalui pembinaan, pengawasan, dan pengembangan dari PLK itu sendiri seperti jumlah pelaku usaha baik petani maupun pedagang (penjual/pembeli) yang mengikuti penyelenggaraan PLK dalam mempromosikan komoditas unggulan di daerah mereka, pelaku usaha yang mencari produk-produk yang nantinya dapat digunakan atau diperjualbelikan dalam usaha mereka, serta pemerintah daerah yang turut serta mendorong peningkatan kegiatan terkait PLK. Adapun target indikator yang ingin dicapai yaitu:

INDIKATOR	TARGET				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas	2 %	3 %	5 %	7 %	10 %

Tujuan tersebut diturunkan menjadi sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan dari Bappebti, sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Tujuan Strategis Bappebti 2020-2024

Untuk mencapai tujuan yaitu **Peningkatan Peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dalam meningkatkan Konsumsi Nasional yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi**, terdapat Sasaran Strategis yang harus dicapai dan menjadi kewajiban yang harus dicapai oleh Bappebti, yaitu :

**"Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)"**

Sasaran strategis ini bertujuan untuk lebih memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK, SRG, dan PLK. Karena PBK mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian nasional

Indonesia di era perdagangan bebas saat ini yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) dan sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang wajar dan transparan serta alternatif investasi bagi pelaku usaha. Lalu SRG merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, Gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor, pabrikan) sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang, tanpa dipersyaratkan jaminan lainnya. Serta PLK diharapkan dapat meningkatkan daya saing petani/produsen, menciptakan insentif bagi peningkatan produksi dan mutu serta meningkatkan pendapatan semua pihak yang terlibat, terutama para petani atau produsen. Melalui Pasar Lelang, pembentukan harga yang transparan dapat digunakan sebagai harga acuan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar lelang Komoditas dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Bappebti 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator
<b>“Optimalnya peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar lelang Komoditas (PLK)”</b>	1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi
	2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
	3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas

Indikator pertama menggambarkan banyaknya pertumbuhan nilai transaksi dari hasil perdagangan berjangka komoditi (PBK). Pertumbuhan nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi diukur melalui pertumbuhan nilai transaksi multilateral PBK dan pertumbuhan nilai transaksi SPA PBK. Semakin tinggi nilai transaksinya, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PBK. Sehingga *multiplier effect* ekonomi keberadaan PBK bisa dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Indikator kedua menggambarkan banyaknya resi gudang yang diterbitkan untuk pengguna SRG dalam kegiatan transaksi. Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan diukur melalui nilai resi gudang yang diterbitkan dan pertumbuhan nilai transaksi resi gudang. Adapun semakin tinggi nilai resi gudang yang diterbitkan, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan SRG.

Indikator ketiga menggambarkan banyaknya realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas (PLK). Hal ini bertujuan untuk mengetahui nilai dari transaksi PLK yang bisa terealisasi.

Pertumbuhan Nilai Transaksi di Pasar Lelang diukur melalui nilai transaksi dan pertumbuhan nilai transaksi pasar lelang. Semakin tinggi realisasi nilai transaksi PLK, maka mengindikasikan semakin efektif dan bermanfaat keberadaan PLK.

#### 2.4 SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*) BAPPEBTI

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana dijelaskan di atas, Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini adalah Bappebti telah menetapkan 1 (satu) sasaran program yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Bappebti pada lima tahun kedepan (2020-2024), sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Sasaran Program Bappebti 2020-2024

Sasaran Program	Indikator	Satuan
<b>Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK</b>	1. Pertumbuhan Implementasi PBK	Persen (%)
	2. Pertumbuhan implementasi SRG	Persen (%)
	3. Pertumbuhan implementasi PLK	Persen (%)
	4. Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti	Nilai
	5. Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Persen (%)
	6. Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	Persen (%)

#### 2.5 SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*) BAPPEBTI

Berdasarkan sasaran program yang telah ditentukan, Bappebti menetapkan 5 sasaran kegiatan sebagai upaya dalam mendukung tercapainya sasaran program yang diinginkan. Pada tahun 2020-2024, Sasaran Kegiatan (*output*) masing-masing unit Eselon II Bappebti beserta indikator dan target kinerja tahunan yang ingin dicapai meliputi:

## 1. Sasaran Kegiatan Sekretariat Bappebti

Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan 1 Bappebti 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan
<b>Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</b>	1. Persentase Kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan	Persen (%)
	2. Nilai tata kelola pengelolaan keuangan	Nilai
	3. Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran	Persen (%)
	4. Persentase kepuasan publik terhadap layanan kerjasama dan informasi publik Bappebti	Persen (%)

## 2. Sasaran Kegiatan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Tabel 2. 4 Sasaran Kegiatan 2 Bappebti 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan
<b>Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi</b>	1. Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	Perusahaan
	2. Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	Perusahaan
	3. Persentase Pelaku Usaha yang Telah Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Audit	Persen (%)

### 3. Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK

Tabel 2. 5 Sasaran Kegiatan 3 Bappebti 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan
<p style="text-align: center;"><b>Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</b></p>	1. Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Pelaku
	2. Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	Pelaku
	3. Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK	Persen (%)
	4. Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam kegiatan operasional	Lembaga
	5. Jumlah Daerah yang telah memanfaatkan gudang SRG dengan <i>Warehouse Management System</i> (WMS)	Daerah
	6. Peningkatan ekspor melalui instrumen SRG	Persen (%)

### 4. Sasaran Kegiatan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan

Tabel 2. 6 Sasaran Kegiatan 4 Bappebti 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan
<p style="text-align: center;"><b>Meningkatnya hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</b></p>	1. Regulasi di bidang PBK, SRG, dan PLK yang diuji publik	Peraturan
	2. Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	Dokumen
	3. Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	Dokumen
	4. Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Dokumen



## 5. Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar

Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan 5 Bappebti 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan
<p><b>Meningkatnya hasil pembinaan PBK dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</b></p>	1. Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	Analisis
	2. Jumlah perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin
	3. Jumlah akses platform layanan informasi harga	Akses
	4. Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	Persen (%)
	5. Persentase Peserta Lulus Ujian Profesi yang Mengajukan Ijin Sebagai Wakil Pialang Berjangka	Persen (%)

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

RPJMN 2020-2024 merupakan tahap pembangunan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2005. Dengan kata lain, RPJMN pada tahap ini memberikan pengaruh penting dalam pencapaian target pembangunan yang sebelumnya dituliskan pada RPJPN, yaitu pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sehingga sasaran pembangunan pada RPJMN Ke-4 ini adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Setidaknya terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-4, yang kemudian diturunkan kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Perogram Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Disamping itu tujuan pembangunan ini juga sejalan dengan target-target *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Gambar 3. 1 Empat Pilar RPJMN Ke-4 Tahun 2020 - 2024

*Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024*

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan/prioritas nasional. Dengan tema dan agenda pembangunan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”, agenda pembangunan RPJM Nasional IV 2020-2024, adalah sebagai berikut;

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
7. Memperkuat stabilitas polhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024 yang sangat berkaitan dengan Kementerian Perdagangan sesuai dengan arahan dari Bappenas adalah pada Prioritas Nasional I, yaitu **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**; dan pada Prioritas Nasional IV, **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**. Agenda pembangunan lainnya merupakan agenda pembangunan pendukung yang tidak secara langsung berkaitan, namun dapat menunjang arahan untuk Kementerian Perdagangan pada tahun 2020-2024.

### **Prioritas Nasional I: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan, serta (2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; serta
- b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian

Tabel 3. 1 Sasaran, Indikator dan Target 2020-2024 Perkuatan Ekonomi Kementerian Perdagangan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
			Baseline 2019	2024
<b>B. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian</b>				
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	52. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	N/A	10 DTU
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	1. Neraca Perdagangan	-3,1 <sup>l) m)</sup>	USD 15,0 miliar
		2. Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	-1,2 <sup>c) m)</sup>	6,2
		3. pertumbuhan ekspor non migas	-5,7 <sup>l) m)</sup>	9,8
		8. Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi (9B.1) (%)	10,7 <sup>c) q)</sup>	13,0
		9. Rasio ekspor jasa terhadap PDB (BoP) (%)	2,6%	3,0%
		17. Jumlah promosi <i>Tourism, Trade and Investment</i> (TTI) terintegrasi	6 Promosi terintegrasi	8 Promosi terintegrasi
		20. Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4 Ratifikasi	4 Ratifikasi
		22. PTA/ FTA/ CEPA yang disepakati	14 Kumulatif	40 Kumulatif
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	9. Inflasi Pangan Bergejolak	4,3 %	3,1 %

Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024

Adapun agenda pembangunan/prioritas nasional yang terkait dengan perdagangan adalah “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas”. Dari 9 program prioritas di dalam agenda pembangunan/prioritas nasional terkait ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, yang menjadi dukungan Kementerian Perdagangan pada 5 tahun mendatang dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dalam lima program prioritas, antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
2. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
4. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri; serta
5. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Terkait konsumsi pangan, Kementerian Perdagangan memiliki peran dalam meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional. Lalu dalam hal kewirausahaan dan UMKM, Kementerian Perdagangan berperan untuk meningkatkan kemitraan usaha serta meningkatkan peluang usaha dan *start-up* Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi yang dilaksanakannya dengan strategi (a) Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi; (b) Pengembangan Industri Halal dan Produk Sehat.

Tabel 3. 2 Strategi Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	STRATEGI
Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional
	Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar
		Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan <i>start-up</i>
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi
		Pengembangan Industri Halal dan Produk Sehat
	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Meningkatkan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa
		Meningkatkan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor
		Meningkatkan Efektivitas <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) dan Diplomasi Ekonomi
		Meningkatkan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global (Investasi <i>Inbound</i> dan <i>Outbound</i> )
		Mengelola Impor
Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Meningkatkan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	

Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024, diolah

Strategi peningkatan ekspor akan difokuskan pada peningkatan ekspor produk manufaktur berteknologi menengah dan tinggi melalui rantai produksi global, serta perluasan pasar ekspor terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Peningkatan ekspor juga akan disinergikan dengan penguatan diplomasi ekonomi termasuk melalui skema ekspansi dan investasi perusahaan Indonesia ke luar negeri. Sementara peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata akan difokuskan pada keterpaduan pemasaran dan didukung dengan kerja sama diplomasi. Dalam mendukung program prioritas tersebut, kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan akses pasar ekspor. langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh Kementerian Perdagangan antara lain: penguatan market intelligence; percepatan penyelesaian perundingan; diplomasi ekonomi untuk pengamanan, pendalaman, perluasan pasar ekspor; promosi terintegrasi dan misi dagang; pembentukan lembagaendanaan kerjasama intrnasional Indonesia. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi salah satunya dilaksanakan

melalui peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi (seperti *e-commerce*) serta peningkatan sistem logistik dan distribusi yang lebih handal dan efisien.

#### **Prioritas Nasional IV: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Dalam membangun bangsa 5 tahun kedepan, kebudayaan bangsa menjadi salah satu fokus pembangunan prioritas nasional. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional, yang didalamnya terkandung nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong sebagai nilai luhur budaya bangsa.

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melekat pada kualitas manusia yang selaras dengan fokus Presiden 5 tahun kedepan yang ingin meningkatkan sumber daya manusia. Indonesia merupakan negara majemuk yang kaya akan budayanya. Hal ini bisa menjadi kelebihan, sekaligus tantangan Indonesia kedepan dengan kemajemukan budaya ini. Perlu ada perencanaan harmonisasi kedepan agar kemajemukan budaya dapat menjadi oportunitas, terutama dampaknya terhadap kemajuan perdagangan Indonesia.

Dalam arah kebijakan pada PN 4, Kementerian Perdagangan akan berkontribusi pada 1 program prioritas yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Lalu diturunkan lagi pada 1 (satu) kegiatan prioritas, yaitu pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila dengan strateginya adalah penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Strategi
Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila	Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

Sumber: RPJM Nasional IV 2020-2024, diolah

Berdasarkan pada PN 4 hingga ke strateginya, maka Kementerian Perdagangan memiliki peran penting dalam merumuskan strategi budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri. Strategi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian dalam negeri, baik jumlah konsumsi produk dalam negeri maupun keamanan konsumen. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa di dalam arahan nasional RPJMN ke-4 2020-2024 terdapat beberapa program prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian Perdagangan. Peran dari Kementerian Perdagangan dibutuhkan dalam mendukung beberapa program prioritas nasional. Selain melakukan peningkatan ekspor, Kementerian Perdagangan juga memiliki peran dalam penguatan perdagangan dalam negeri seperti stabilisasi harga, penggunaan produk dalam negeri, dan perlindungan konsumen. Mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 untuk kementerian Perdagangan, maka Bappebti sebagai unit kerja di bawah kementerian Perdagangan memiliki peranan untuk dapat menunjang capaian RPJMN tersebut.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAPPEBTI

Dalam rangka optimalisasi peranan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan suatu rencana strategis yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat dan daerah. Salah satu upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappebti sebagai lembaga yang menangani terkait perdagangan dengan ruang lingkup yang sesuai amanah dalam peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan yang dapat mendukung perekonomian nasional sesuai arahan dari Presiden, kebijakan nasional RPJM Nasional 2020-2024, serta rencana strategi dari Kementerian Perdagangan.

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Bappebti perlu diselaraskan berdasarkan tujuan, sasaran strategis, dan program yang telah ditetapkan di level Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan melakukan penyusunan program kementerian untuk tahun 2020-2024 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen; (2) Program Perdagangan Dalam Negeri; (3) Program Perdagangan Luar Negeri; (4) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Program tersebut tercantum dalam rencana strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2021 di dalam Permendag No. 46 Tahun 2020. Dimana di dalamnya terdapat arah kebijakan, strategi, dan program Kementerian Perdagangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappebti yakni pada Program Perdagangan Dalam Negeri. Program ini dilakukan untuk mendukung kerangka pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan perdagangan berjangka komoditi.

Adapun Arah kebijakan dalam kerangka Program Perdagangan Dalam Negeri yang berkaitan dengan Bappebti dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. **Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK);** melalui pengawasan kegiatan pelaku usaha PBK, kepatuhan penyampaian laporan kegiatan pelaku usaha PBK, pembinaan pelaku usaha PBK, pelaku usaha PBK yang diaudit dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, pelaku usaha PBK yang patuh dalam dalam Pelaksanaan Transaksi dan kegiatan operasional, keuangan dan APU PPT.
2. **Peningkatan pelayanan hukum;** melalui penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan PBK, SRG, dan PLK pemberian konsultasi, asistensi, dan pemberian keterangan sebagai saksi/ahli hukum tentang peraturan di bidang PBK dan SRG, Pengenaan sanksi administrasi dan rekomendasi tindak lanjut proses penyidikan atas pelanggaran di bidang perdagangan berjangka komoditi serta sistem resi gudang yang sesuai ketentuan.
3. **Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;** melalui analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang, perizinan pelaku usaha PBK, cakupan komoditi dalam sistem informasi harga, pelatihan teknis pelaku usaha PBK, dan penguatan kompetensi pelaku perdagangan berjangka komoditi.

- 4. Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)** dengan melakukan penyelesaian perizinan pelaku usaha SRG dan PL, peningkatan pelatihan teknis penyelenggara SRG dan PL, pemanfaatan SRG dan PL secara luas, pengawasan SRG, jumlah lembaga SRG dan PLK yang patuh terhadap ketentuan yang berlaku, jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan resi gudang, jumlah pengguna pasar lelang, dan pilot project gudang SRG dengan warehouse management system.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan Bappebti, maka strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan pemanfaatan perdagangan berjangka
2. Meningkatkan pemanfaatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
3. Meningkatkan sinergitas Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas, dan PBK
4. Meningkatkan dukungan Legislasi, Pengawasan, Penindakan dan Litigasi terkait PBK, SRG, dan PLK
5. Meningkatkan literasi kepada masyarakat dan pelaku PBK, SRG, dan PLK
6. Meningkatkan sinergi pusat – daerah dalam pemanfaatan SRG dan PLK

*Outcome* yang diharapkan dari perdagangan berjangka komoditi adalah meningkatnya Implementasi Pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

### **3.3 KERANGKA REGULASI**

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi Bappebti bermaksud untuk memberi arahan dan landasan pengaturan/regulasi dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) dengan muatan indikasi atau arah kebijakan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang. Selain itu, dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) atau dalam kata lain sebagai regulasi yang diarahkan sebagai pelengkap landasan pengaturan. Berdasarkan pada langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan dalam sub-bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk mendorong percepatan realisasi peran strategis Bappebti tersebut dengan berdasar pada peraturan perundangan diantaranya adalah

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang



- Nomor 2 PRP tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 31) menjadi undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
  - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; dan
  - d. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Bappebti dalam memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti harus mengikuti perkembangan PBK, SRG, dan PLK serta melakukan pengkajian terhadap keadaan yang terjadi tersebut terkait dengan peraturan yang ada, untuk kemudian dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan baru atau penyempurnaan peraturan yang ada. Kebutuhan regulasi untuk Tahun 2020 dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, SRG, dan PLK sebagai berikut:

1. Peraturan Bappebti tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka;
2. Peraturan Bappebti tentang Penasihat Berjangka;
3. Peraturan BAPPEBTI tentang Penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka;
4. Peraturan BAPPEBTI tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Dengan Mekanisme CDD Sederhana Pada Pialang Berjangka;
5. Peraturan BAPPEBTI tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti Nomor 125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah;
6. Peraturan BAPPEBTI tentang Penetapan Jenis dan Produk Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Bursa Berjangka;
7. Peraturan BAPPEBTI tentang Kewajiban Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan Pada Pedagang Fisik Aset Kripto;
8. Peraturan BAPPEBTI tentang Kewajiban Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan Pada Pedagang Fisik Emas Digital;
9. Peraturan BAPPEBTI tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pada Perdagangan Berjangka Komoditi;
10. Peraturan BAPPEBTI tentang Kewajiban Keuangan dan Pelaporan Kepatuhan Pada Penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka;
11. Penyelenggaraan Sentra Dana Berjangka tentang Perubahan Atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program APU dan PPT Pada Pialang Berjangka.

Agar setiap ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dapat lebih dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh para pelaku usaha sehingga tidak terdapat multi tafsir, maka dilakukan pertemuan teknis implementasi dari ketentuan tersebut di atas.

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mendukung capaian nasional, Kementerian Perdagangan dan Bappebti maka diperlukan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Organisasi yang disusun diharapkan dapat menjawab segala perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional maupun dunia terhadap perdagangan. Organisasi juga dapat berjalan secara efisien dan efektif agar kesejahteraan masyarakat melalui perdagangan dapat terwujud.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012, disebutkan bahwa tugas Bappebti adalah melaksanakan Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan Berjangka serta Pasar Fisik dan Jasa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bappebti menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, pelaksanaan, pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan berjangka, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Perumusan, pelaksanaan dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar fisik dan jasa;
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar fisik dan jasa;
4. Pelaksanaan administrasi badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka susunan organisasi Bappebti terdiri atas 5 (lima) Unit Eselon II, yaitu Sekretariat, Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar serta Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Bappebti

Tugas dan fungsi masing-masing unit Eselon II Bappebti dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sekretariat**, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappebti. Dalam menjalankan kegiatannya, Sekretariat Bappebti didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai.
2. **Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan**, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pelayanan hukum, litigasi, pemeriksaan, penyidikan dan penetapan sanksi terhadap pelanggaran administrative di bidang Perdagangan Berjangka, Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang dan Jasa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan memiliki kekuatan SDM sebanyak 18 (delapan belas) orang pegawai.
3. **Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik**, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pemantauan, pengawasan, audit, kepatuhan dan keuangan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka. Dalam menjalankan tugasnya, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik didukung oleh SDM sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai.
4. **Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan usaha, pengawasan, pengembangan dan sistem informasi pasar di bidang Perdagangan Berjangka, Sistem Resi Gudang dan Pasar Fisik Terorganisir. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar memiliki SDM sebanyak 16 (enam belas) orang pegawai.
5. **Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas**, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha di bidang Pasar Lelang, Pasar Fisik dan Sistem Resi Gudang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas memiliki jumlah SDM sebanyak 22 (dua puluh dua) orang pegawai.

Sebagai upaya yang dilakukan Bappebti dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan adanya perubahan pada pola pikir dan budaya kerja aparatur, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik. Agenda yang dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, diantaranya adalah manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan monitoring, evaluasi serta pelaporan.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Bappebti 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis, 1 (satu) sasaran program, dan 5 (lima) sasaran kegiatan yang menjadi sasaran kinerja Bappebti. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 4. 1 Kinerja Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET					KET
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Tujuan</b>	<b>Peningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi (T2)</b>						
Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK (SS5)	1. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi	5 %	8 %	10 %	13 %	15 %	
	2. Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	5 %	7 %	9 %	12 %	14 %	
	3. Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas	2 %	3 %	5 %	7 %	10 %	

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappebti 2020-2024, Bappebti telah menetapkan 1 (satu) sasaran program/ *outcome* dan indikator sasaran program di lingkungan Bappebti. Indikator Sasaran Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Sasaran Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Tabel 4. 2 Target Kinerja Sasaran Program Bappebti Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
<b>PROGRAM</b>		<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>						
1	<b>Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK</b>	1. Pertumbuhan Implementasi PBK	Persentase (%)	2	4	10	12	14
		2. Pertumbuhan implementasi SRG	Persentase (%)	7	16	21	28	35
		3. Pertumbuhan implementasi PLK	Persentase (%)	6	12	16	20	25
		4. Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti	Nilai	75	78	80	83	85
		5. Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	Persentase (%)	75	78	80	83	85
		6. Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	Persentase (%)	75	78	80	83	85

### 1. Pertumbuhan Implementasi PBK

Berdasarkan UU No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan *Option* atas Kontrak Berjangka. Ada dua manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*).

Manfaat pertama adalah sebagai kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (risiko) yang diakibatkan gejolak harga. Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/ melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/ mengetahui secara langsung. Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga

acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Oleh karena itu penting untuk mengukur sejauh mana implementasi PBK dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat besarnya manfaat dari PBK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kesatu adalah **Pertumbuhan Implementasi PBK**. Rumusnya adalah sebagai berikut:

### Perhitungan

$$\Sigma \text{ Pertumbuhan Implementasi PBK} = 25 \% \text{ A} + 25 \% \text{ B} + 25 \% \text{ C} + 25 \% \text{ D}$$

A = Pertumbuhan rekomendasi hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk

B = Pertumbuhan jumlah kontrak yang diperdagangkan

C = Pertumbuhan pelaku usaha PBK yang aktif bertransaksi

D = Pertumbuhan volume transaksi

## 2. Pertumbuhan Implementasi SRG

Di Indonesia, sistem resi gudang ini diatur dengan UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Definisi resi gudang menurut UU tersebut adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu alternatif pembiayaan bagi petani di Indonesia, dimana dengan menyimpan barangnya di gudang SRG maka pengelola gudang akan menerbitkan resi gudang yang dapat dijadikan agunan ke Bank sehingga petani akan mendapat pembiayaan. Pertumbuhan Jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG. Berdasarkan pada data yang tercatat pada saat ini, bahwa jumlah Gudang SRG pemerintah adalah 123 Gudang dan Jumlah Gudang Swasta adalah 72 Gudang sehingga total adalah 195 Gudang. Dari total keseluruhan Gudang yang sudah mendapatkan ijin sebagai Gudang SRG tersebut, 38 Gudang SRG milik Pemerintah yang aktif menerbitkan Resi Gudang; 56 Gudang SRG milik Pemerintah pernah menerbitkan Resi Gudang; 29 Gudang SRG milik Pemerintah tidak pernah menerbitkan Resi Gudang, dan 72 Gudang Swasta sudah mendapatkan ijin sebagai Gudang SRG. Berdasarkan pada data ini, maka Bappebti menetapkan target capaian pertumbuhan jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG dalam periode renstra 2020-2024 sebanyak 25 gudang.

Dengan adanya peningkatan implementasi SRG diharapkan dapat diperoleh gambaran secara komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan gudang SRG sehingga dapat menjaga kontinuitas produksi dan cadangan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional, mencapai stabilitas harga pangan, dan membuat inflasi terkendali terutama di daerah. Disamping itu melalui pemanfaatan SRG dapat menambah alternatif pembiayaan mengingat resi gudang dapat

dijadikan sebagai agunan pembiayaan di perbankan. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kedua adalah **Pertumbuhan Implementasi SRG**. Rumusannya adalah sebagai berikut:

#### Perhitungan

$$\Sigma \text{Pertumbuhan Implementasi SRG} = 50,33,4 \% \mathbf{A} + 50,33,3 \% \mathbf{B} + 33,3 \% \mathbf{C}$$

A = Pertumbuhan jumlah gudang yang mengimplementasikan SRG

B = Pertumbuhan jumlah pengelola gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang

C = Pertumbuhan jumlah pengguna RG

### 3. Pertumbuhan Implementasi PLK

Pasar Lelang Komoditas adalah pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi Komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas. Pasar Lelang Komoditas (PLK) berfungsi sebagai sarana pemasaran komoditi yang efisien dan berperan dalam pembentukan harga yang wajar, adil dan transparan. Keberadaan Pasar Lelang Komoditas dapat menjadi wadah untuk mempertemukan secara langsung pembeli dengan penjual dalam upaya memperpendek mata rantai perdagangan dengan harapan terwujudnya sistem perdagangan nasional yang efektif dan efisien. Berdirinya PLK bertujuan memperpendek mata rantai perdagangan, memberikan kepastian harga, membangun dan memperluas jaringan usaha, serta menjamin penyerahan komoditas sesuai kebutuhan. Salah satu terobosan dari Bappebti dalam menyelenggarakan pasar lelang dan menjawab tantangan revolusi industry 4.0 adalah dengan membuat sistem pasar lelang terpadu (SPLT). SPLT merupakan system yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan PLK. Implementasi ini dilakukan tidak hanya pada proses industri di hulu, tetapi juga sampai proses pemasaran di hilir untuk menghasilkan model perdagangan yang lebih efisien, praktis, serta aman dalam bertransaksi. Oleh karena itu diperlukan suatu indikator yang dapat menghitung pertumbuhan bisnis PLK di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ketiga adalah **Pertumbuhan Implementasi PLK**. Rumusannya sebagai berikut:

#### Perhitungan

$$\Sigma \text{Pertumbuhan Implementasi PLK} = 33,4 \% \mathbf{A} + 33,3 \% \mathbf{B} + 33,3 \% \mathbf{C}$$

A = Pertumbuhan jumlah pengguna PLK

B = Pertumbuhan jumlah penyelenggaraan PLK

C = Pertumbuhan penyelenggara PLK yang aktif

#### 4. Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti

Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bappebti memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh Bappebti untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK maupun semua masyarakat umumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Sehingga nantinya akan diperoleh Indeks kepuasan layanan publik Bappebti.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan publik Bappebti dilakukan dengan menilai persepsi pengguna layanan dengan metode survey melalui kuesioner sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemenpan yang tercantum dalam Permenpan No. 14 tahun 2017. Ada tiga kelompok layanan publik yang dinilai dalam perhitungan Indeks kepuasan layanan publik Bappebti yaitu:

1. Layanan perizinan
2. Layanan publikasi (website, brosur, buletin, informasi harga, dll)
3. Layanan pengaduan dan konsultasi

Adapun Rumusan Indeks kepuasan layanan publik Bappebti sebagai berikut:

##### Perhitungan

$$IKL = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

$$\text{Nilai Tertimbang} = \text{Jumlah bobot} / \text{Jumlah unsur}$$

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari sembilan unsur yang terdiri dari:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. **Sistem**, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan



4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

## 5. Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas pelaku usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Bappebti menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundangundangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sehingga terwujud Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat.

Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang kelima adalah **Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi**. Rumusan perhitungan nilai Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut:

### Perhitungan

$$\Sigma \text{Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi} = 70\% \mathbf{A} + 30\% \mathbf{B}$$

$$\mathbf{A} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang patuh}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang aktif}}$$

$$\mathbf{B} = \frac{\text{Jumlah Sanksi yang ditindak lanjuti dengan perbaikan}}{\text{Jumlah Sanksi yang dikeluarkan}}$$

## 6. Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi

Bappebti sebagai regulator pada bidang PBK, SRG, dan PLK sesuai amanat undang-undang wajib memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat dari praktek-praktek perdagangan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Oleh karena itu, maka Bappebti sebagai satu-satunya regulator i harus mampu memberikan layanan kepada pelaku usaha, maupun kepada masyarakat secara umum terkait dengan memberikan layanan konsultasi hukum yang berkaitan dengan bidang PBK, SRG, dan PLK.

Dalam dunia bisnis PBK, SRG, dan PLK memungkinkan untuk timbulnya perselisihan dan permasalahan dalam bidang PBK, SRG, dan PLK baik perselisihan antar pelaku usaha, ataupun pelaku usaha yang melakukan gugatan terhadap Bappebti. Oleh karena itu Bappebti berhak untuk menempuh proses penyelesaian atas perselisihan, sengketa, dll yang terjadi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, karena berfungsi sebagai pembuat aturan, maka dalam hal berperkara di peradilan Bappebti dimungkinkan untuk mengambil peranan sebagai pihak ahli yang dapat memberikan pendapat atas aturan hukum yang mengatur PBK, SRG, dan PLK.

Kedua hal ini merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh Bappebti untuk memberikan kepastian hukum, dan memberikan rasa aman kepada seluruh pelaku usaha dibidang PBK, SRG, dan PLK. Berdasarkan pertimbangan ini maka ditetapkan indikator sasaran program Bappebti yang ke enam adalah **Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi**. Rumusan perhitungannya sebagai berikut:

### Perhitungan

$$\Sigma \text{ Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi} = 70\% \text{ A} + 30\% \text{ B}$$

$$\text{A} = \frac{\text{Jumlah Pemenuhan konsultasi hukum}}{\text{Jumlah permintaan konsultasi hukum}}$$

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah pemenuhan litigasi dan penanganan perselisihan}}{\text{Jumlah gugatan hukum dan permintaan penanganan perselisihan}}$$

Sasaran dan indikator program (Eselon I) selanjutnya diuraikan menjadi sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kegiatan. Sasaran kegiatan inilah yang menjadi kegiatan pada unit Eselon II di lingkungan Bappebti dan membentuk komponen anggaran. Berikut adalah rincian indikator kinerja kegiatan pada setiap kegiatan Bappebti.

Tabel 4. 3 Sasaran dan indikator kegiatan Renstra Bappebti 2020-2024

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>3758 Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</b>							
1	Persentase Kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan	Persentase	80	85	90	95	100
2	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan di lingkungan Bappebti	Nilai	75	82	85	88	90
3	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran di lingkungan Bappebti	Persentase	80	82	85	87	90
4	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kehumasan Bappebti	Persentase	75	78	80	85	90
<b>3759 Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi</b>							
1	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	Perusahaan	45	47	50	52	54
2	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	Perusahaan	54	57	60	62	63
3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	Persentase	60	73	75	77	80
<b>3760 Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</b>							
1	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Pelaku	50	52	55	59	64
2	Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	Pelaku	200	464	502	547	596

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
3	Persentase Pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK	Persentase	70	75	80	85	90
4	Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam kegiatan operasional	Jumlah	50	52	54	58	60
5	Jumlah Pilot project Gudang SRG dengan <i>Warehouse Management System</i>	Daerah	6	12	17	22	27
6	Peningkatan ekspor melalui instrumen SRG	Persentase	2	3	5	7	10
<b>3761 Meningkatkan hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</b>							
1	Regulasi di lingkungan PBK, SRG, dan PLK	Peraturan	7	11	12	12	12
2	Rekomendasi Tindakan lanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	Dokumen	70	94	94	94	94
3	Konsultasi hukum tentang Peraturan di Bidang PBK, SRG dan PLK	Dokumen	27	37	37	37	37
4	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Dokumen	10	15	15	15	15
<b>3762 Meningkatkan hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas</b>							
1	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	Analisis	5	7	7	8	8
2	Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin	550	600	650	750	800
3	Jumlah akses platform layanan informasi harga komoditi	Akses	10000	10000	11000	11000	12000
4	Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	Persentase	70	75	80	85	90
5	Persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka	Persentase	82	84	86	88	90

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Dalam periode pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, peran pemerintah bersama seluruh pemangku akan semakin penting. Seiring dengan maraknya revolusi industri 4.0 di berbagai bidang yang diiringi dengan stagnasi perekonomian global dan tren penurunan harga komoditas internasional, sejumlah tantangan yang dihadapi Kementerian Perdagangan umumnya dan BAPPBETI pada khususnya menjadi semakin luas. Menguatnya pasar produk dalam negeri, terwujudnya konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta optimalisasi peran Pasar Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas menjadi semakin penting dalam menghadapi persaingan di era industri 4.0. Sementara itu, stagnasi perekonomian global dan tren penurunan harga komoditas internasional menjadi tantangan unik tersendiri dalam upaya Meningkatkan pertumbuhan ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa. Penyelesaian sejumlah tantangan di atas akan berjalan dengan baik bila didukung dengan peningkatan kinerja birokrasi yang bersih, akuntabel dan profesional dan peningkatan profesionalisme SDM perdagangan nasional.

Kerangka pendanaan kedepan disusun dengan mengedepankan prinsip *money follows program*. Kesenambungan implementasi *money follows program* terlihat dari program/kegiatan prioritas Kementerian Perdagangan yang mengacu pada Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, kerangka pendanaan Kementerian Perdagangan akan berorientasi pada Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan dan agenda pembangunan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan pada bab sebelumnya, guna merealisasikan rencana strategis Bappebti periode 2020-2024 program dan kegiatan di Lingkungan Bappebti selama 5 (lima) tahun kedepan akan didanai yang bersumber dari APBN baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri. Selain itu, pencapaian sasaran pembangunan yang optimal membutuhkan sinergi antar pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan mengkoordinasikan pengalokasian Dana Transfer Khusus, yaitu mekanisme pendanaan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Terkait pendanaan kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah, Kementerian Perdagangan bertugas dan bertanggungjawab mengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Tabel di Bawah ini menunjukkan alokasi anggaran Bappebti selama lima tahun mendatang.

Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan Renstra Bappebti 2020-2024

PROGRAM/ KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RIBU)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
	2020 ( <i>pasca penghematan</i> )	2021	2022	2023	2024	
<b>PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>						<b>BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	39.787.529	49.367.090	49.822.146	50.291.111	51.094.000	SEKRETARIAT BAPPEBTI
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	2.683.600	5.225.515	5.251.795	5.279.864	5.363.00	BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK
Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas	8.825.200	15.558.165	15.669.575	15.784.325	16.036.000	BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS
Peningkatan Pelayanan Hukum	3.059.600	5.522.258	5.545.184	5.568.797	5.658,00	BIRO PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN PENINDAKAN
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	4.719.600	9.053.772	9.109.158	9.166207	9.312,00	BIRO PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN PASAR

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappebti tahun 2020-2024 disusun berdasarkan hasil penjabaran dari Visi dan Misi Presiden yang diturunkan kedalam Tujuan Kementerian Perdagangan sebagai upaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan sendiri akan diemban oleh beberapa unit eselon I di Kementerian Perdagangan, dan salah satunya diemban oleh Bappebti yang kemudian diturunkan menjadi Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan. Rencana Strategis Bappebti 2020-2024 disusun dengan mengacu pada document perencanaan meliputi RPJPN 2020-2025, RPJMN IV 2020-2024, dan Renstra Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum di dalam Permendag No. 46 Tahun 2020. Serta dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku seperti tercantum pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) Komoditi Agro. Rencana Strategis Bappebti 2020-2024 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan PBK, SRG dan PLK.

Visi Presiden sebagaimana dimaksud yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang diturunkan ke dalam misi Presiden dan kemudian dijabarkan oleh Kementerian Perdagangan kedalam Tujuan Kementerian Perdagangan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu : 1) Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa; 2) Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi; serta 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas. Adapun tujuan nomor 2 yakni **“Peningkatan konsumsi nasional untuk pertumbuhan ekonomi”** menjadi bagian yang ingin dicapai oleh Bappebti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan tersebut dijabarkan kembali oleh Bappebti kedalam 1 (satu) sasaran strategis yaitu **“Optimalnya peranan PBK, SRG, dan PLK”**; 1 (satu) sasaran program yaitu **“Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK**; serta 5 (lima) sasaran kegiatan. Pencapaian dari sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut dapat diukur dengan adanya indikator-indikator yang telah disusun. Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Bappebti selama (lima) tahun kedepan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappebti dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappebti.

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA

Tabel Matriks Kinerja Bappebti Tahun 2020-2024

NO			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
KL	PROG	KEG					2020	2021	2022	2023	2024		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
090			KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN										
			05	Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK	1	Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi	persen (%)	5	8	10	13	15	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
					2	Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan	persen (%)	5	7	9	12	14	
					3	Pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas	persen (%)	2	3	5	7	10	
KL	PROG	KEG	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN										
090	01	3758	1	Meningkatnya Pelayanan Dukungan Teknis dan Administratif Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	1	Persentase Kepuasan layanan penyusunan program, anggaran dan pelaporan	Persentase	80	85	90	95	100	SEKRETARIAT BAPPEBTI
					2	Nilai tata kelola pengelolaan keuangan di lingkungan Bappebti	Nilai	75	82	85	88	90	
					3	Persentase kepuasan layanan kepegawaian dan operasional perkantoran di lingkungan Bappebti	Persentase	80	82	85	87	90	

NO			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
KL	PROG	KEG					(1)	(2)	(3)	(4)	2020		2021	2022
					4	Persentase kepuasan publik terhadap layanan kehumasan Bappebti	Persentase	75	78	80	85	90		
<b>KL</b>	<b>PROG</b>	<b>KEG</b>	<b>PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>											
090	02			1	<b>Meningkatnya Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK</b>	1	Pertumbuhan Implementasi PBK	persen (%)	2	4	10	12	14	<b>BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>
						2	Pertumbuhan Implementasi SRG	persen (%)	7	16	21	28	35	
						3	Pertumbuhan Implementasi PLK	persen (%)	6	12	16	20	25	
						4	Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti	Nilai	75	78	80	83	85	
						5	Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi	persen (%)	75	78	80	83	85	
						6	Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	persen (%)	75	78	80	83	85	
90	10	3759	<b>PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI</b>	1	Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	1	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi	Perusahaan	45	47	50	52	54	<b>BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK</b>
						2	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	Perusahaan	54	57	60	62	63	
						3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah	Persentase	60	83	85	87	90	

NO			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
KL	PROG	KEG					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
						menindaklanjuti rekomendasi hasil audit							
90	10	3760	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	1	Jumlah Pengelola Gudang yang telah menerbitkan Resi Gudang	Pelaku	50	52	55	59	64	BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS
					2	Jumlah Pengguna Pasar Lelang yang berpartisipasi	Pelaku	200	464	502	547	596	
					3	Persentase pemahaman Peserta Pelatihan di Bidang SRG dan PLK	Persentase	70	75	80	85	90	
					4	Jumlah Lembaga SRG dan PLK yang Patuh dalam kegiatan operasional	Jumlah	50	52	54	58	60	
					5	Jumlah Pilot project Gudang SRG dengan <i>Warehouse Management System</i>	Dacrah	6	12	17	22	27	
					6	Peningkatan ekspor melalui instrumen SRG	Persentase	2	3	5	7	10	
90	10	3761	PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM	1 Meningkatkan hasil pelayanan hukum terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	1	Regulasi di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Peraturan	7	11	12	12	12	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
					2	Rekomendasi Tindaklanjut Proses Penegakan Hukum di Bidang PBK, SRG dan PLK yang sesuai ketentuan	Dokumen	70	94	94	94	94	
					3	Konsultasi hukum tentang Peraturan di	Dokumen	27	37	37	37	37	

NO			PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
KL	PROG	KEG					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
						Bidang PBK, SRG dan PLK								
					4	Berperkara di Badan Peradilan dan/atau Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Dokumen	10	15	15	15	15		
90	10	3762	PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG	1	Meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	1	Hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk perdagangan berjangka/sistem resi gudang/pasar lelang yang direkomendasikan	Analisis	5	7	7	8	8	BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PASAR
						2	Jumlah Perizinan yang diterbitkan di bidang PBK	Izin	550	600	650	750	800	
						3	Jumlah akses platform layanan informasi harga komoditi	Akses	10000	10000	11000	11000	12000	
						4	Persentase pemahaman peserta pelatihan teknis pelaku usaha PBK	Persentase	70	75	80	85	90	
						5	Persentase peserta lulus ujian profesi yang mengajukan ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka	Persentase	5	5	5	6	6	

**LAMPIRAN 2. KERANGKA PENDANAAN**  
**Kerangka Pendanaan Renstra BAPPEBTI 2020-2024**

NO			PROGRAM/KEGIATAN	TARGET					UNIT KERJA PELAKSANA
				2020	2021	2022	2023	2024	
KL	PROG	KEG	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
090			<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERDAGANGAN</b>	2.352.729	2.352.729	2.352.729	2.352.729	2.352.729	
09	01		<b>DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	1.350.302	1.350.302	1.350.302	1.350.302	1.350.302	
090	01	3758	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	39.787.529	49.367.090	49.822.146	50.291.111	51.094.000	SEKRETARIAT BAPPEBTI
090	02		<b>PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>						
090	02	3759	Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi	2.683.600	5.225.515	5.251.795	5.279.864	5.363.00	BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK
090	02	3760	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas	8.825.200	15.558.165	15.669.575	15.784.325	16.036.000	BIRO PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS

NO			PROGRAM/KEGIATAN	TARGET					UNIT KERJA PELAKSANA
KL	PROG	KEG		2020	2021	2022	2023	2024	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
090	02	3761	Peningkatan Pelayanan Hukum	3.059.600	5.522.258	5.545.184	5.568.797	5.658,00	BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN
090	02	3762	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	4.719.600	9.053.772	9.109.158	9.166207	9.312,00	BIRO PEMBINAAN DAN PEMBANGAN PASAR

**[DRAFT]**  
**KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**  
**ATAS LAYANAN PERIZINAN**  
 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

**DATA UNIT PELAYANAN**

Nama Unit Pelayanan	:	
Jenis Pelayanan	:	

**DATA RESPONDEN**

Jenis kelamin	:	
Usia	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Domisili	:	

**PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN** (*lingkari jawaban yang paling sesuai*)

1. Bagaimana menurut Saudara dengan kesesuaian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan pelayanan dengan hasil/jenis pelayanan yang diberikan?
  - a. Tidak sesuai.
  - b. Kurang sesuai.
  - c. Sesuai.
  - d. Sangat sesuai.
  
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur pelayanan yang dilaksanakan di unit ini?
  - a. Tidak mudah.
  - b. Kurang mudah.
  - c. Mudah.
  - d. Sangat mudah.
  
3. Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di unit ini?
  - a. Selalu tidak tepat.
  - b. Kadang-kadang tepat.
  - c. Banyak tepatnya.
  - d. Selalu tepat.
  
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?
  - a. Tidak wajar.
  - b. Kurang wajar.
  - c. Wajar.

d. Sangat wajar.

5. Bagaimana pendapat Saudara dengan hasil dari pelayanan yang telah diberikan?

- a. Tidak puas.
- b. Kurang puas.
- c. Puas.
- d. Sangat puas.

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?

- a. Tidak mampu.
- b. Kurang mampu.
- c. Mampu.
- d. Sangat mampu

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?

- a. Tidak sopan dan Tidak ramah.
- b. Kurang sopan dan Kurang ramah.
- c. Sopan dan ramah.
- d. Sangat sopan dan ramah.

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelaksanaan Maklumat Pelayanan/Janji Layanan yang telah dijanjikan oleh penyelenggara pelayanan?

- a. Tidak tepat.
- b. Kurang tepat.
- c. Tepat.
- d. Sangat Tepat.

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh unit pelayanan ini?

- a. Tidak puas.
- b. Kurang puas.
- c. Puas.
- d. Sangat puas.

10. Bagaimana pendapat Anda tentang keadilan/kesetaraan untuk mendapatkan pelayanan informasi dari unit pelayanan ini?

- a. Sangat Adil
- b. Adil
- c. Kurang Adil
- d. Tidak Adil



SARAN

- TERIMA KASIH -

**[DRAFT]**  
**KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**  
**ATAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

**DATA UNIT PELAYANAN**

Nama Unit Pelayanan	:	
Jenis Pelayanan	:	

**DATA RESPONDEN**

Jenis kelamin	:	
Usia	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Domisili	:	

**PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN** (*lingkari jawaban yang paling sesuai*)

1. Apakah Anda mengetahui adanya penyelenggaraan layanan informasi publik di Bappebti?

- a. Ya
- b. Tidak

2. Jika Ya, darimana Anda mengetahui adanya pelayanan informasi publik tersebut?

- a. Kantor Bappebti
- b. Internet
- c. Flyer/ Booklet/ Poster
- d. Teman/ Keluarga/ saudara
- e. Lain-lain

3. Saat melakukan permohonan informasi ke unit Pelayanan Informasi Publik, sistem apa yang lebih Anda sukai?

- a. E-mail
- b. Datang Langsung
- c. Telepon / SMS
- d. Contact Us pada website [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

**A. PELAYANAN DAN KOMPETENSI PETUGAS**

4. Menurut Anda, bagaimana kesantunan sikap petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi on site?

- a. Sangat Ramah

- b. Ramah
- c. Kurang Ramah
- d. Tidak Ramah

5. Menurut Anda, bagaimana penjelasan yang diberikan petugas pelayanan informasi?

- a. Sangat Jelas
- b. Jelas
- c. Kurang Jelas
- d. Tidak Jelas

6. Menurut Anda, bagaimana kompetensi pengelola dalam memberikan layanan informasi publik?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Kurang Baik
- d. Tidak Baik

## B. SISTEM DAN PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI

7. Menurut Anda, bagaimana prosedur layanan informasi publik yang diterapkan di Bappebti?

- a. Sangat Mudah
- b. Mudah
- c. Kurang Mudah
- d. Tidak Mudah

8. Bagaimana pendapat Anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan informasi dengan jenis pelayanannya?

- a. Sangat Sesuai
- b. Sesuai
- c. Kurang Sesuai
- d. Sesua

9. Menurut Anda, berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan di Bappebti?

- a. <5 hari Kerja
- b. 6 – 12 hari Kerja
- c. 13 – 17 hari Kerja
- d. > 17 hari Kerja

10. Menurut Anda, bagaimana ketepatan waktu pelaksanaan jam operasional layanan informasi publik yang diterapkan di Bappebti?

- a. Selalu Tepat
- b. Banyak Tepatnya
- c. Kadang-Kadang Tepat

d. Selalu Tidak Tepat

11. Menurut Anda, bagaimana tindak lanjut pengaduan/ tanggapan yang dilaksanakan oleh Bappebti?

- a. Sangat Puas.
- b. Puas.
- c. Kurang Puas.
- d. Tidak Puas.

12. Menurut Anda, bagaimana tanggung jawab pengelola dalam memberikan pelayanan informasi publik?

- a. Sangat Bertanggung Jawab
- b. Bertanggung Jawab
- c. Kurang Bertanggung Jawab
- d. Tidak Bertanggung Jawab

### C. SARANA DAN PRASARANA

13. Menurut Anda, bagaimana kelengkapan sarana layanan informasi publik yang diterapkan di Bappebti

- a. Sangat Lengkap
- b. Lengkap
- c. Kurang Lengkap
- d. Tidak Lengkap

14. Menurut Anda, Bagaimana kenyamanan fasilitas ruang tunggu yang disediakan oleh unit pelayanan informasi?

- a. Sangat Nyaman
- b. Nyaman
- c. Kurang Nyaman
- d. Tidak Nyaman

15. Menurut Anda, Bagaimana tampilan website Bappebti yang anda lihat di [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Kurang Baik
- d. Tidak Baik

16. Bagaimana pendapat Anda tentang kecepatan akses saat membuka halaman pada website Bappebti tersebut?

- a. Sangat Cepat
- b. Cepat

- c. Kurang Cepat
- d. Tidak Cepat

17. Menurut Anda, apakah ketersediaan informasi publik Bappebti di website [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id) sudah memadai dan Up to date?

- a. Sangat Memadai
- b. Memadai
- c. Kurang Memadai
- d. Tidak Memadai

#### D. PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP LAYANAN INFORMASI BAPPEBTI

18. Secara umum, bagaimana kualitas layanan informasi publik yang diterapkan di Bappebti?

- a. Sangat Baik
- b. Baik
- c. Kurang Baik
- d. Tidak Baik

19. Menurut Anda, Apakah Anda merasa puas dengan layanan Informasi Publik yang diberikan oleh Bappebti?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

#### SARAN

- TERIMA KASIH -

**[DRAFT]**  
**KUESIONER SURVEY KEPUASAN**  
**PENGGUNA LAYANAN PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN DAN**  
**PELAPORAN SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

DATA UNIT PELAYANAN		
Nama Unit Pelayanan	:	Sekretariat – Bappebti
Jenis Pelayanan	:	

DATA RESPONDEN		
Nama	:	
Unit kerja	:	
Jabatan	:	

**PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN** (*lingkari jawaban yang paling sesuai*)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur penyusunan program kerja dan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat?
  - a. Sangat Mudah.
  - b. Mudah.
  - c. Kurang Mudah.
  - d. Tidak Mudah
  
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang prosedur evaluasi dan penilaian kinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
  - a. Sangat Mudah.
  - b. Mudah.
  - c. Kurang Mudah.
  - d. Tidak Mudah
  
3. Menurut Anda, apakah aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh unit anda Anda saat ini sudah sesuai dengan program kerja dan anggaran yang ditetapkan?
  - a. Ya
  - b. Sebagian Besar Ya
  - c. Sebagian Besar Tidak
  - d. Tidak

4. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
- Sangat Puas
  - Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - Kurang Puas
  - Tidak Puas
5. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi evaluasi dan penilaian kinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
- Sangat Puas
  - Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - Kurang Puas
  - Tidak Puas
6. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan ketepatan waktu penyusunan dan pengendalian program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
- Sangat Puas
  - Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - Kurang Puas
  - Tidak Puas
7. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan ketepatan waktu evaluasi dan penilaian kinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
- Sangat Puas
  - Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - Kurang Puas
  - Tidak Puas
8. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan keakuratan hasil penyusunan dan pengendalian program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?
- Sangat Puas
  - Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - Kurang Puas
  - Tidak Puas
9. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan keakuratan hasil evaluasi dan penilaian kinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?
- Sangat Puas
  - Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - Kurang Puas
  - Tidak Puas

10. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan penyusunan dan pengendalian program kerja dan anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

11. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan kemampuan komunikasi pegawai dalam menjelaskan prosedur evaluasi dan penilaian kinerja unit yang dilakukan oleh Sekretariat?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

#### SARAN

--



**[DRAFT]**  
**KUESIONER SURVEY KEPUASAN**  
**PENGGUNA LAYANAN KEPEGAWAIAN DAN OPERASIONAL**  
**PERKANTORAN SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DATA UNIT PELAYANAN**

Nama Unit Pelayanan	:	Sekretariat – Bappebti
Jenis Pelayanan	:	

**DATA RESPONDEN**

Nama	:	
Unit kerja	:	
Jabatan	:	

**PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN (*lingkari jawaban yang paling sesuai*)**

1. Apakah Anda memahami tentang prosedur/ peraturan yang ditetapkan bagi semua pegawai, termasuk hak-kewajiban, dan insentif-disinsentif?
  - a. Ya
  - b. Sebagian Besar Ya
  - c. Sebagian Besar Tidak
  - d. Tidak
  
2. Apakah Anda memiliki peluang/ kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada saat ini atau di masa yang akan datang?
  - a. Ya
  - b. Sebagian Besar Ya
  - c. Sebagian Besar Tidak
  - d. Tidak
  
3. Menurut Anda, apakah renumerasi yang Anda terima di Bappebti sudah sesuai dengan keahlian dan kontribusi yang Anda berikan?
  - a. Ya
  - b. Sebagian Besar Ya
  - c. Sebagian Besar Tidak
  - d. Tidak
  
4. Bagaimana menurut Saudara tentang ketepatan waktu pelayanan di unit ini?

- a. Selalu tidak tepat.
  - b. Kadang-kadang tepat.
  - c. Banyak tepatnya.
  - d. Selalu tepat
5. Menurut Anda, bagaimana kelengkapan sarana penunjang perkantoran yang ada di Bappebti?
- a. Sangat Lengkap
  - b. Lengkap
  - c. Kurang Lengkap
  - d. Tidak Lengkap
6. Menurut Anda, apakah anda puas dengan kebersihan di lingkungan kantor Bappebti?
- a. Sangat Puas
  - b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - c. Kurang Puas
  - d. Tidak Puas
7. Menurut Anda, apakah anda puas dengan kondisi bangunan kantor Bappebti?
- a. Sangat Puas
  - b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - c. Kurang Puas
  - d. Tidak Puas
8. Menurut Anda, bagaimana cepat tanggap dan tindak lanjut unit ini terhadap keluhan anda?
- a. Sangat Cepat
  - b. Cepat
  - c. Kurang Cepat
  - d. Tidak Cepat
9. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan kemampuan komunikasi pegawai dalam menjelaskan prosedur layanan kepegawaian pada unit ini?
- a. Sangat Puas
  - b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - c. Kurang Puas
  - d. Tidak Puas
10. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan kemampuan komunikasi pegawai dalam menjelaskan prosedur layanan operasional perkantoran pada unit ini?
- a. Sangat Puas
  - b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
  - c. Kurang Puas
  - d. Tidak Puas

**[DRAFT]**  
**KUESIONER SURVEY KEPUASAN**  
**PENGGUNA LAYANAN PUBLIKASI**  
 BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
 KEMENTERIAN PERDAGANGAN

**DATA UNIT PELAYANAN**

Nama Unit Pelayanan	:	Sekretariat – Bappebti
Jenis Pelayanan	:	

**DATA RESPONDEN**

Nama	:	
Unit kerja	:	
Jabatan	:	

**PENDAPAT RESPONDEN TERKAIT PELAYANAN** (*lingkari jawaban yang paling sesuai*)

1. Secara umum, bagaimana kualitas konten publikasi (informasi, tulisan, data, dll) yang dipublikasikan oleh Bappebti?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  
2. Secara umum, bagaimana kualitas cetakan (majalah, brosur, flyer, dll) publikasi yang dikeluarkan oleh Bappebti?
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
  
3. Menurut Anda, apakah publikasi yang dikeluarkan oleh Bappebti sudah terbit tepat waktu?
  - a. Ya
  - b. Sebagian Besar Ya
  - c. Sebagian Besar Tidak
  - d. Tidak
  
4. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan keakuratan data publikasi yang dilakukan oleh Sekretariat?
  - a. Sangat Puas
  - b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan

- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

5. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi dan pengendalian kegiatan promosi dan publikasi yang dilakukan oleh Sekretariat?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

6. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan pengelolaan media komunikasi internal yang dilakukan oleh Sekretariat?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

7. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi dan pengendalian kegiatan pemberitaan positif yang dilakukan oleh Sekretariat?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

8. Menurut Anda, apakah Anda merasa puas dengan koordinasi dan pengendalian kegiatan pemberitaan negatif yang dilakukan oleh Sekretariat?

- a. Sangat Puas
- b. Puas, Masih Dapat Ditingkatkan
- c. Kurang Puas
- d. Tidak Puas

**SARAN**

- TERIMA KASIH -